

TULISAN KARYA ILMIAH



**PERJANJIAN EKSTRADISI SEBAGAI UPAYA
PEMBERANTASAN KEJAHATAN EKONOMI
INTERNASIONAL**

D
I
S
U
S
U
N

Oleh,

Hj. JAMILLAH, SH.MH
Tet Fak. Hukum UMA



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN
2013

iah
13

TULISAN KARYA ILMIAH

**PERJANJIAN EKSTRADISI SEBAGAI UPAYA
PEMBERANTASAN KEJAHATAN EKONOMI
INTERNASIONAL**

D

I

S

U

S

U

N

Oleh,

Hj. JAMILLAH, SH.MH

Tet Fak. Hukum UMA



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

M E D A N

2 0 1 3

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, akhirnya Penulis dapat juga menyelesaikan tulisan karya ilmiah ini ditengah-tengah suasana kesibukan Penulis sebagai staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis sangat menyadari keterbatasan Penulis untuk membuat tulisan ini dengan judul “PERJANJIAN EKSTRADISI SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN KEJAHATAN EKONOMI INTERNASIONAL”, mengingat sedikitnya literatur sebagai pendukung bahan bacaan, namun berhubung judul dimaksud merupakan persoalan yang menarik dan berkembang di Indonesia, maka Penulis tetap berupaya menyelesaikan tulisan dimaksud.

Memang sudah merupakan suatu kewajiban bagi staf pengajar (dosen) Fakultas Hukum Universitas Medan Area untuk membuat suatu tulisan ilmiah atau karya ilmiah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali guna meningkatkan kualitas dosen, sekaligus sebagai wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, untuk itu bukanlah suatu yang istimewa rasanya bagi Penulis untuk membuat tulisan ini karena memang sudah merupakan suatu kewajiban.

Penulis menyadari tidak ada suatu tulisan memenuhi kesempurnaan, tentu banyak sekali kekurangan dari tulisan ini, oleh karenanya Penulis membuka hati bagi siapapun untuk menerima kritikan yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan tulisan ini dimasa yang akan datang, akhirnya kepada semua pihak Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan tulisan ini.

Medan, 10 April 2013
Hormat Penulis,

(Hj. Jamillah, SH.MH)

DAFTAR ISI



	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Alasan Pemilihan Judul Karya Ilmiah	3
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan Penulisan	4
BAB II TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL	5
A. Pengertian Perjanjian Internasional	5
B. Klasifikasi Perjanjian Internasional	7
C. Berakhirnya Perjanjian Internasional	11
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG EKSTRADISI	16
A. Pengertian, Maksud dan Tujuan Ekstradisi	16
B. Asas-Asas Ekstradisi	17
C. Ruang Lingkup Dari Perjanjian Ekstradisi	24
BAB IV PERJANJIAN EKSTRADISI SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN KEJAHATAN EKONOMI INTERNASIONAL	31
A. Bentuk-Bentuk Kejatan Ekonomi Lintas Batas Negara	31
B. Manfaat Keberadaan Perjanjian Ekstradisi Dalam Pemberantasan Kejahatan Ekonomi Antar Negara	41
BAB V KESIMPULAN	57
DAFTAR PUSTAKA	59

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan mendukung tugas umum pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan nasional, produk hukum nasional menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan mampu mengamankan dan mendukung penyelenggaraan politik luar negeri yang bebas dan aktif mewujudkan tatanan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa sistem hukum itu sendiri merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yaitu kaidah atau pernyataan tentang apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan sistem hukum nasional adalah suatu kesatuan peraturan-peraturan hukum, yang terdiri atas bagian-bagian (hukum) yang mempunyai kaitan (interaksi) satu sama lain, tersusun sedemikian rupa menurut asas-asasnya, yang berfungsi untuk mencapai suatu tujuan. Masing-masing bagian peraturan hukum tersebut, harus dilihat dalam kaitannya dengan bagian-bagian lain dan dengan keseluruhannya. Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri lepas hubungannya dengan yang lain, tetapi saling berhubungan dengan bagian-bagian lainnya.

Perkembangan dan kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dicapai umat manusia di dunia terutama di bidang transportasi dan komunikasi internasional serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia dewasa ini telah

menyebabkan wilayah negara yang satu dengan yang lainnya hampir tanpa batas. Keadaan ini di samping mempunyai dampak positif juga membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia. Salah satu dampak negatifnya adalah semakin meningkatnya tindak pidana yang tidak hanya berskala nasional, tetapi juga transnasional serta global dengan modus operandi yang semakin canggih sehingga menyebabkan para pelaku kejahatan dengan cepat ingin mendapatkan keuntungan dengan melarikan diri keluar dari negara mereka dengan menggunakan fasilitas-fasilitas transportasi dan komunikasi yang canggih untuk menghindari penuntutan dan pemidanaan dari Negara dimana si pelaku melakukan perbuatannya. Hal ini tentu saja perlu upaya untuk penanggulangan dan pemberantasannya, sehingga perlu ditingkatkan kerjasama antar negara-negara di dunia.

Negara Indonesia yang letak kedudukannya sangat strategis dibandingkan negara lain di dunia memungkinkan para pelaku kejahatan melarikan diri keluar negeri untuk menghindarkan penuntutan dan pemidanaan dari pengadilan setempat, sebaliknya terbalik kemungkinan bagi pelaku kejahatan dari negara yang berbeda memasuki wilayah Indonesia dengan leluasa untuk menghindarkan penuntutan dan pemidanaan dari negara mereka.

Menyadari kenyataan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah mengadakan perjanjian dengan negara lain dalam bidang ekstradisi ini seperti dengan Malaysia, Thailand, Australia dan sebagainya, terakhir pada bulan April 2007 dengan negara tetangga yaitu Singapura. Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan yaitu, dengan cara mencegah lolosnya pelaku tindak pidana dari tuntutan dakwaan dan pelaksanaan hukuman. Lolosnya tersangka, terdakwa dan terpidana dari tuntutan hukum, dakwaan dengan pemidanaan dapat melukai perasaan keadilan korban selaku tindak pidana beserta keluarganya dan masyarakat di negara tempat tindak pidana dilakukannya. Khususnya kejahatan ekonomi

yang banyak dilakukan oleh bankir-bankir swasta nasional yang menerima bantuan dana likuiditas dari Bank Indonesia atau yang lebih dikenal dengan istilah BLBI.

Perjanjian ekstradisi antara pemerintah Indonesia dan Singapura ditanda tangani pada tanggal 27 April 2007. Perjanjian yang berlaku surut 15 tahun ini ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri RI Hasan Wirajuda dan Menteri Luar Negeri Singapura George Yeo, di Istana Tampak Siring, Bali. Proses penandatanganan disaksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.

Dengan perjanjian ini diharapkan hubungan dan kerja sama lebih baik antar kedua negara terutama dalam bidang penegakkan hukum dan pemberantasan kejahatan yang dapat ditingkatkan. Perjanjian ini selain dapat memunuhi tuntutan keadilan juga menghindari kerugian-kerugian yang di sebabkan lolosnya tersangka, terdakwa atau terpidana bagi kedua belah pihak.

A. Alasan Pemilihan Judul Karya Ilmiah

Adapun alasan penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kejahatan ekonomi lintas batas negara.
2. Untuk mengetahui manfaat keberadaan perjanjian ekstradisi dalam pemberantasan kejahatan ekonomi antar negara.

B. Identifikasi Masalah.

Tidak semua pelaku kejahatan pidana dalam negeri bersedia dirinya dihukum, kadangkala pelaku kejahatan tersebut tetap berkeinginan dirinya bebas dari jeratan hukum, sehingga berbagai upaya terus dilakukan agar terhindar dari jeratan hukum, jalan satu-satunya adalah melarikan diri kenegara lain, dengan alasan kedaulatan suatu Negara, maka kemungkinan besar pelaku kejahatan tidak akan dapat dijangkau oleh Negara dimana pelaku kejahatan berbuat, namun dari sisi lain tidak semua Negara setuju atau mengakui perbuatan kejahatan yang dilakukan seseorang,

meskipun Negara dimana tempat pelarian si pelaku memiliki kedaulatan yang berwenang menolak agar pelaku diserahkan ke Negara asalnya. Untuk itulah Negara tempat pelarian dan Negara tempat asal berkeinginan agar pelaku kejahatan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun kadangkala tidak semua Negara berkeinginan agar pelaku kejahatan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, ada kalanya Negara penerima masih melindungi pelaku kejahatan tersebut, hal inilah yang menjadi permasalahan yaitu akan menjadi hambatan bagi terlaksananya pemberantasan kejahatan dalam skala internasional, untuk itu permasalahan perlu dipecahkan. Adapun permasalahan yang diajukan didalam penulisan karya ilmiah ini adalah :

- a. Bagaimana bentuk- bentuk kejahatan ekonomi lintas batas negara.
- b. Bagaimana manfaat keberadaan perjanjian ekstradisi dalam pemberantasan kejahatan ekonomi antar negara.

C. Tujuan Penulisan.

Setiap pekerjaan pada dasarnya mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Besar kecilnya tujuan tersebut digantungkan kepada hajat orang yang bersangkutan.

Demikian juga halnya yang diadakan penulis dalam bentuk karya ilmiah ini. Dengan hal tersebut maka adapun yang menjadi tujuan penulisan adalah:

1. Untuk melengkapi persyaratan sebagai penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Untuk memberikan bahan masukan maupun informasi tentang manfaat perjanjian ekstradisi yang dilakukan oleh negara Indonesia dengan negara lain.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL

A. Pengertian Perjanjian Internasional

Dalam pengertian umum dan luas, perjanjian internasional yang dalam bahasa Indonesia disebut juga “persetujuan”, sedangkan istilah-istilah lain dari perjanjian internasional itu sendiri adalah cukup banyak, seperti *traktat, agreement, arangement, protocol, declaration, treaty*, konvensi (*convention*) dan sebagainya, adalah “Kata sepakat antara dua atau lebih subyek hukum international mengenai suatu obyek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional”.¹

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dijelaskan “Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik”.

Pengertian ini masih nampak umum dan luas, antara lain dapat ditunjukkan pada :

1. Dalam defenisi tersebut dapat dipandang bahwa setiap subjek internasional dapat mengadakan perjanjian internasional. Padahal dalam kenyataannya, tidaklah semua subyek hukum internasional dapat berkedudukan sebagai pihak dalam perjanjian internasional. Ataupun tidak semua subyek hukum internasional itu dapat mengadakan perjanjian internasional. Hingga kini, hanya negara, tahta suci, dan organisasi internasional (tidak semuanya), kaum beligerensi, bangsa yang sedang memperjuangkan hak-haknya, yang dapat berkedudukan sebagai pihak dalam suatu perjanjian internasional.

¹ I Wayan Parthiana, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1983, Hal. 12.

2. Definisi tersebut di samping mencakup perjanjian internasional tertulis juga mencakup perjanjian internasional yang berbentuk tidak tertulis, yang masing-masing memiliki karakter yang berbeda, meskipun sama-sama merupakan perjanjian internasional.

Oleh karena luasnya ruang lingkup perjanjian internasional menurut pengertian di atas, maka kiranya pengertian ini hanya dapat dipakai sebagai pedoman awal dalam pembahasan secara mendalam tentang perjanjian internasional dan hukum perjanjian internasional. Dengan kata lain, pengertian perjanjian yang sangat umum dan luas ini berguna sebagai titik tolak untuk mengklarifikasikan perjanjian internasional dengan mempersempit ruang lingkungannya. Dengan demikian dapat diharapkan kejelasan dari ruang lingkungannya yang secara substansial diatur oleh hukum perjanjian internasional.

Traktat-traktat mewakili sumber material yang penting dari hukum internasional. Nilai pentingnya tersebut semakin bertambah. Pengaruh dari suatu traktat dalam member arahan kepada pembentukan kaidah-kaidah hukum internasional bergantung pada sifat hakikat traktat yang bersangkutan. Dalam kaitan ini perlu kiranya untuk membuat perbedaan meskipun tidak bersifat kaku antara :

- a. Traktat-traktat yang membuat hukum (*law-making*) yang menetapkan kaidah-kaidah yang berlaku secara universal dan umum.
- b. Traktat-traktat kontrak (*treaty contract*) misalnya suatu traktat antara dua atau hanya beberapa negara yang berkenaan dengan suatu pokok permasalahan khususnya yang secara eksklusif menyangkut negara-negara ini.²

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, dalam Syahmin:

Traktat atau perjanjian internasional ialah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.

² J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2001, Hal. 52

Karena itu untuk mendapatkan tentang pengertian perjanjian internasional, perjanjian itu harus diadakan oleh subyek-subyek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional.³

Dalam pengertian tersebut di atas nampak dengan jelas bahwa yang dapat mengadakan (sebagai subyek) perjanjian internasional tidak terbatas pada negara saja, melainkan juga pada subyek-subyek hukum internasional lainnya, seperti Organisasi Internasional, Tahta Suci, Palang Merah Internasional, dan sebagainya.

B. Klasifikasi Perjanjian Internasional

Hukum internasional tidak mengenal penggolongan (klasifikasi) perjanjian internasional secara formal. Tetapi menurut doktrin yang dikemukakan oleh para sarjana, terdapat klasifikasi yang tradisional dengan tiga buah ciri utama yaitu :⁴

- a. Peserta (*participant*)
- b. Struktur (*structure*)
- c. Obyek (*object*)

Penggolongan perjanjian internasional dari segi jumlah negara yang ikut serta mengikat, *treaty* dapat dibedakan antara *treaty bilateral* dan *treaty multilateral*. *Treaty bilateral* adalah perjanjian yang diadakan oleh dua buah negara untuk mengatur kepentingan kedua pihak, dan *treaty multilateral* diadakan oleh banyak negara dan sebagian di bawah pengawasan organisasi internasional seperti PBB, ILO, WHO, UPU dan lain-lain.

Dari segi struktur dapat diadakan pergolongan atas :

- a. *Law making treaties*
- b. *Treaty contract*.⁵

³ Syahmin. AK, *Hukum Internasional Publik Dalam Kerangka Studi Analisis*, Buku 1, Bina Cipta, Jakarta, 1997, Hal. 71

⁴ Hadi Setia Tunggal, *Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Harvarindo, Jakarta, 2005, Hal. 1

Law making treaties merupakan perjanjian-perjanjian internasional yang mengandung kaidah-kaidah hukum yang dapat berlaku secara universal bagi anggota masyarakat bangsa-bangsa, sehingga dengan demikian dikategorikan sebagai perjanjian internasional yang bersumber langsung dari hukum internasional, Jadi, *law making treaties* merupakan perjanjian yang selalu terbuka bagi pihak lain yang tadinya tidak turut serta dalam perjanjian, karena yang diatur dalam masalah umum yang mengenai semua anggota masyarakat internasional, misalnya negara-negara Tanzania, Ghana, Guinea dapat turut serta dalam Konvensi Jenewa mengenai korban perang tahun 1949, walaupun negara itu tidak turut serta dan waktu itu belum ada.

Dengan *treaties contracts* dimaksudkan perjanjian yang seperti suatu kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata, hanya mengakibatkan hak-hak dan kewajiban di antara pihak yang mengadakan perjanjian. Misalnya *treaty* mengenai dwi kewarganegaraan, tentang perdagangan, dan sebagainya.

Suatu perkembangan pesat dengan *law making treaties* sejak pertengahan abad ke-19. Disebutkan telah diadakan sejumlah 257 perjanjian demikian antara tahun 1864-1914. Dan salah satu faktor yang menyebabkan demikian banyaknya *law making treaties* ini diadakan adalah karena ketidakmampuan hukum kebiasaan internasional untuk menampung secara cepat dan efisien semua hubungan dan persoalan yang timbul antara anggota-anggota masyarakat bangsa-bangsa dalam hubungan *interest*.

Sebagai contoh perjanjian golongan ini dan Indonesia ikut serta sebagai peserta dapat disebutkan antara lain :

- a. Konvensi Jenewa tentang perlindungan korban perang tahun 1949.
- b. Konvensi Jenewa tentang laut lepas, tahun 1958.

⁵ Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 1993, Hal. 14.

- c. Konvensi tentang penyelesaian perselisihan antara negara dan warga negara asing mengenai penanaman modal tahun 1968.
- d. Konvensi tunggal mengenai Narkotika dan Drugs 1961 serta protocol yang mengubah di tahun 1972.

Adapun *treaties contract* yang tidak langsung menjadi sumber hukum internasional dengan kata lain, jika suatu perjanjian internasional diadakan dengan maksud menciptakan ketentuan-ketentuan hukum internasional baru yang berlaku bagi semua anggota masyarakat bangsa-bangsa atau bagi yang mau meratifikasinya atau mengkodifikasi sudah tergolong sebagai *treaties contract*. Contoh-contoh *treaties* yang telah diadakan oleh Indonesia antara lain sebagai berikut :

- a. Deklarasi Bangkok 1967.
- b. Perjanjian ekstradisi Indonesia-Malaysia 1974.
- c. Perjanjian batas kontinental Indonesia-Australia.

Dari segi struktur ini juga dapat dibedakan antara *executed treaties* dan *executory treaties*. *Executory treaties* berurusan dengan tindakan-tindakan yang harus dilakukan dengan segera, dan setelah dilaksanakan persoalan akan dilaksanakan sekaligus. Contoh *treaty* penentuan batas wilayah, *treaty* penyerahan wilayah. Sebaliknya *executory treaties* berlaku secara terus menerus menyangkut tindakan-tindakan yang harus dilakukan secara teratur, seperti perjanjian perdagangan internasional, perjanjian persekutuan negara-negara, dll.

Dari segi obyek dapat diadakan pembagian *treaty* yang berisi soal-soal politik dan *treaty* yang berisi soal-soal ekonomi. Dipandang dari segi berlakunya *treaty* itu dapatlah dibagi atas *self executing treaty* dan *non self executing treaty*. Jika perjanjian itu berlaku sesudah diratifikasi oleh yang berwenang maka disebut *self executing treaty*, dan dengan pemberian persetujuan oleh negara pemberi persetujuan, *treaty* itu langsung menjadi

bagian dari hukum internasional. M.C. Nair menyatakan bahwa persetujuan yang diberikan parlemen terhadap *self executing treaty* itu merupakan "*more approval*".

Sebaliknya bila perjanjian itu berlaku sesudah ada perundang-undangan yang berlaku di negara itu, maka disebut non *self executing treaty* seperti di Inggris misalnya, *treaty* ekstradisi mesti mendapat jaminan-jaminan dari perundang-undangan dari parlemen, *treaty* akan berlawanan dengan *extradition act* 1870-1917 dan dibatalkan dengan "*write habeas corpus*", menurut *common law*, raja tidak boleh menyerahkan kepada negara lain penjahat-penjahat pelarian yang melakukan kejahatan di luar negeri dan melarikan diri ke Inggris.

Dari penggolongan tersebut, yang paling terlihat dalam praktek diplomatik yaitu perjanjian bilateral dan multilateral, karena dengan jelas dapat diketahui dari jumlah pihak-pihak yang mengikat *treaty*. Oleh karena itu penggolongan ini dipakai secara meluas dalam hubungan internasional dewasa ini sedangkan mengenai persoalan *treaty contracts* dan *law making treaties* belum dapat kesepakatan di antara para sarjana, dan penggolongan ini tidak terdapat membawa pengaruh apapun. Dan keberatan yang paling banyak adalah bahwa dalam hukum internasional sendiri belum ada sesuatu kekuasaan yang super nasional untuk membentuk undang-undang.

Disini pernyataan undang-undang "*law making treaty*" janganlah diartikan sebagai sinonim dengan internasional *legislation* karena pemakaian internasional *legislation* hanya merupakan suatu *metapose* belaka, sebab sampai sekarang belum ada perundang-undangan internasional atau internasional *legislation* dalam bidang internasional.

Jadi sebagai kesimpulan dapat dinyatakan bahwa semua penggolongan tersebut, terkecuali penggolongan atas *treaty bilateral* dan *multilateral*, hanyalah semata-mata untuk kepentingan teori saja, sehingga dalam praktek diplomatik penggolongan tersebut tidak diperhatikan.

C. Berakhirnya Perjanjian Internasional

Secara umum suatu perjanjian bisa punah atau berakhir karena sebab-sebab yang tersebut dibawah ini :

- a. Karena telah tercapainya tujuan dari pada perjanjian itu.
- b. Karena habis berlakunya waktu perjanjian itu.
- c. Karena punahnya salah satu pihak peserta perjanjian atau punahnya obyek perjanjian itu.
- d. Karena adanya persetujuan dari peserta-peserta untuk mengakhiri perjanjian itu.
- e. Karena diadakannya perjanjian antara para peserta kemudian yang meniadakan perjanjian yang terdahulu.
- f. Karena dipenuhinya syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian itu sendiri.
- g. Diakhirinya perjanjian secara sepihak oleh salah satu peserta dan diterimanya pengakhiran itu oleh pihak lain.⁶

Dari ketentuan-ketentuan umum mengenai punahnya perjanjian diatas tampak bahwa berakhirnya perjanjian itu dalam banyak hal dapat diatur oleh peserta-peserta perjanjian dalam perjanjian itu sendiri berupa ketentuan-ketentuan yang disepakati kedua belah pihak dan mengikat mereka. Misalnya di dalam punahnya perjanjian karena tercapainya tujuan perjanjian, pemberitahuan sesuai dengan persetujuan perjanjian, berakhirnya waktu berlakunya perjanjian dan persetujuan antara pihak peserta untuk mengakhiri perjanjian, ketentuan-ketentuan dalam perjanjian sendiri itulah merupakan ketentuan-ketentuan yang menentukan. Persoalannya lebih sulit apabila pelaksanaan atau kelangsungan suatu perjanjian. Akan kita bicarakan sekarang beberapa persoalan-

⁶ Mochtar Kusuma Atmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I Bagian Umum, Bina Cipta, Jakarta, 1982, hal. 127-128

persoalan khusus demikian yang mengakibatkan berakhirnya atau ditangguhkannya pelaksanaan suatu perjanjian.

Pembatalan sepihak oleh salah satu peserta atau pengunduran diri dari suatu perjanjian merupakan suatu hal yang menimbulkan kesulitan apabila tidak diatur dalam perjanjian itu. Di dalam beberapa perjanjian multilateral pembatalan atau pengunduran demikian diatur dalam perjanjian itu sendiri, seperti misalnya dalam Konvensi *Genocide* dan konvensi-konvensi tahun 1949 mengenai perbaikan keadaan yang sakit dan luka dalam medan pertempuran darat, menetapkan bahwa pembatalan atau pernyataan tidak terikat lagi mulai berlaku satu tahun sesudah pemberitahuannya dilakukan kepada Dewan Federasi Swiss. Berlainan halnya dengan pembatalan atau pengunduran dari suatu perjanjian yang diatur dalam perjanjian itu sendiri, adalah hal-hal dimana pembatalan atau pengunduran demikian tidak teratur. Salah satu contoh dari praktek adalah pengunduran-pengunduran diri Indonesia dari perserikatan bangsa-bangsa dalam bulan Desember 1964. Berlainan dengan liga bangsa-bangsa yang memuat ketentuan tentang pengunduran diri dari anggota piagam PBB tidak memuat ketentuan demikian dengan pertimbangan bahwa organisasi dengan sedemikian tidak hendak mengulangi pengalaman Liga Bangsa-Bangsa yang dilemahkan oleh pengunduran dari beberapa anggota pada tahun 1938.

Dari pernyataan sekretaris jendral PBB U Thant dan penyelesaian-penyelesaian persoalan ini setelah Indonesia menyatakan ingin kembali kedalam pengakuan organisasi dunia ini, maka pengunduran diri secara sepihak oleh Indonesia telah dianggap sebagai penangguhan kegiatan Indonesia sebagai anggota PBB sejak tanggal pengunduran dirinya hingga kembalinya Indonesia ke dalam organisasi dunia itu. Karena itu Indonesia tetap diwajibkan membayar iurannya untuk jangka waktu itu walaupun diberikan keringanan.

Walaupun sukar sekali untuk menetapkan apa yang harus terjadi menurut hukum apabila terjadi pembatalan atau pengunduran diri suatu pihak dari perjanjian yang tidak

memuat ketentuan-ketentuan mengenai pembatalan atas pengunduran demikian, namun konvensi Viena mengenai hukum traktat telah menetapkan suatu ketentuan yang menetapkan bahwa pembatalan atau pengunduran demikian walaupun tidak tertulis dalam perjanjian dapat diadakan apabila pembatalan atau pengunduran demikian telah disepakati oleh para peserta atau dianggap tercakup dalam sifat perjanjian itu sendiri. Dalam hal-hal ini demikian pihak peserta harus memberitahukan maksud untuk membatalkan atau mengundurkan sendiri dari perjanjian itu sekurang-kurangnya 12 bulan sebelum tanggal pembatalan atau pengunduran itu.

Pelanggaran perjanjian oleh salah satu pihak memberikan alasan kepada peserta lain untuk mengakhiri atau menanggihkan berlakunya perjanjian untuk sebagian atau seluruhnya. Dilihat sudut hukum pelanggaran perjanjian oleh suatu pihak peserta sama sifatnya dengan pembatalan perjanjian dengan perbedaan bahwa pembatalan berlaku untuk semua perjanjian sedangkan pembatalan atau penangguhan perjanjian sebagai akibat dari pelanggaran perjanjian itu oleh peserta lain dapat dilakukan sebagai perjanjian.

Perlu ditegaskan bahwa untuk dapat dijadikan dasar untuk mengakhiri atau menanggihkan suatu perjanjian menurut ketentuan ini, pelanggaran suatu pihak peserta itu harus merupakan suatu pelanggaran dari ketentuan yang mutlak diperlukan bagi tercapainya tujuan perjanjian itu. Jadi tidak setiap pelanggaran bisa merupakan alasan bagi peserta perjanjian yang lain untuk mengakhiri atau menanggihkan kewajiban-kewajiban dari perjanjian itu, melainkan hanya pelanggaran yang penting sajalah yang dapat dijadikan alasan demikian.

Ketentuan di atas yang merupakan penerapan dari azas Hukum Perdata yang berbunyi "*addiplenti non est adiplendum*". Tidak mengurangi hak peserta yang dirugikan untuk mengajukan ganti kerugian yang didasarkan atas tanggung jawab peserta yang melakukan pelanggaran yang telah dilakukan itu.

Di dalam praktek terdapat juga contoh-contoh dimana "*force majeure*" telah dikemukakan sebagai alasan untuk tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu peserta dalam perjanjian. Di dalam pendapatnya yang terpisah didalam perkara Oscar Chin. Sangat mirip dengan alasan *force majeure* adalah ketidakmungkinan salah satu pihak peserta untuk melaksanakan kewajiban menurut perjanjian. Alasan ini bisa dikemukakan apabila pelaksanaan kewajiban menjadi tidak mungkin karena lenyapnya obyek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian itu, misalnya lenyapnya suatu pulau, keringnya suatu sungai atau hancurnya suatu bendungan *hidroelektrik* yang mutlak diperlukan bagi pelaksanaan perjanjian itu.

Sampailah kita kini pada suatu alasan yang sangat penting untuk mengakhiri atau menanggukhan perjanjian yang fundamental dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian itu. Konvensi Viena telah mengakui alasan untuk mengakhiri atau menanggukhan suatu perjanjian ini dikenal dengan azas "*rebus sicstantibus*". Dalam pada itu dirasakan perlu untuk membatasi ruang lingkup doktrin ini untuk mengatur prosedur penggunaan alasan ini dengan seksama. Sikap yang hati-hati ini dapata dimengerti karena didalam suatu sistem hukum yang tidak mengenal yuridiksi peradilan yang memaksa jelas kiranya bahwa azas lawan azas hukum *pacta sunt servanda* ini sangatlah besar bahayanya. Bukti tentang berlakunya azas ini dalam hukum kebiasaan internasional cukup banyak, walaupun Mahkamah Internasional belum menentukan sikapnya mengenai azas ini.

Mengenai pemutusan hubungan diplomatik atau hubungan konsuler konvensi Viena menetapkan bahwa pemutusan hubungan demikian tidak mempengaruhi hubungan hukum antara peserta-peserta perjanjian, kecuali untuk hal-hal dimana adanya hubungan diplomatik atau konsuler demikian merupakan syarat mutlak bagi pelaksanaan perjanjian



Akibat pecahnya perang antara peserta atas perjanjian yang mereka adakan tidak dibahas oleh konvensi Viena mengenai hukum perjanjian. Mengenai hal ini boleh dikatakan ada kata sepakat yang luas dikalangan sarjana hukum internasional. Pada suatu pihak terdapat perjanjian yang karena sifatnya dapat dianggap punah dengan pecahnya perang antara peserta. Termasuk dalam golongan ini perjanjian-perjanjian persahabatan, persekutuan dan sebagainya yang mempunyai sifat politik. Di pihak lain atau umumnya perjanjian- perjanjian yang justru berlaku apabila perjanjian perang atau permusuhan seperti misalnya konvensi-konvensi Jenewa 1949 mengenai perlindungan korban perang. Selain daripada itu perjanjian- perjanjian perbatasan, penyerahan wilayah dan perjanjian- perjanjian mengenai "*Completed acts*" pada umumnya tidak karena peperangan. Mengenai perjanjian- perjanjian jenis lainnya seperti misalnya perjanjian yang bersifat teknis apalagi yang merupakan perjanjian multilateral, sukar sekali kita menarik kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum mengingat bahwa hukum mengenai hal ini masih dalam perubahan dan perkembangan. Akan tetapi dapat kiranya dikatakan bahwa pada umumnya ada anggapan pecahnya perang dengan sendirinya membatalkan perjanjian- perjanjian demikian harus dianggap tidak benar. Lebih tepat dikatakan bahwa pecahnya perang mengakibatkan ditanggungkannya ketentuan-ketentuan itu bagi peserta yang bersangkutan. Akan tetapi kesimpulan ini pin harus dibubuhi catatan bahwa untuk setiap persoalan yang konkrit sebaiknya dilihat ketentuan-ketentuan perjanjian yang bersangkutan itu sendiri.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG EKSTRADISI

A. Pengertian, Maksud dan Tujuan Ekstradisi

Secara umum ekstradisi dapat diartikan sebagai proses penyerahan seorang tersangka atau terpidana karena telah melakukan suatu kejahatan yang dilakukan secara formal oleh suatu negara kepada negara lain yang berwenang memeriksa dan mengadili penjahat-penjahat tersebut. Jelasnya penyerahan tersebut dilakukan oleh negara tempat orang itu berlindung, kepada negara yang meminta penyerahan.⁷

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi adalah “penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta menyerahkan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan sesuatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan didalam yuridiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan mempidananya.

Maksud dan tujuan ekstradisi adalah untuk menjamin agar perilaku kejahatan berat tidak dapat menghindarkan dari penuntutan atau pemindanaan, karena sering kali suatu negara yang wilayahnya dijadikan tempat berlindungnya seorang penjahat tidak dapat menuntut atau menjatuhkan dari pidananya semata-mata disebabkan oleh beberapa teknis aturan hukum pidana atau karena tidak adanya yuridiksi atas penjahat tersebut. Karena itu patut dan tepatlah penjahat tersebut diserahkan untuk diperiksa dan diadili oleh negara yang mempunyai yuridiksi atas penjahat tersebut. Penjahat harus dipidana oleh negara tempat ia berlindung atau diserahkan kepada negara yang dapat dan mau memindanya (“*aut punier aut dedere*”) kecuali dari itu negara yang ada wilayahnya merupakan tempat dilakukan kejahatan adalah yang termampu mengadili penjahat karena

⁷ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Irama Widya, Bandung, 2003, hal.127

ditempat tersebut bukti-bukti dapat diperoleh dengan lebih babas dan negara tersebut mempunyai fasilitas terbesar untuk mencapai kebenaran.

B. Asas-Asas Ekstradisi

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi yang rancangannya disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rapat paripurna terbuka ke-17 masa persidangan ke-II tahun sidang 1978-1979 pada tanggal 16 Desember 1978 dan telah disahkan Presiden menjadi Undang-Undang pada tanggal 18 Januari 1979, kecuali mengatur tentang penahanan, syarat-syarat ekstradisi yang harus dipenuhi oleh negara peminta, pemeriksaan terhadap orang yang dimintakan ekstradisi, keputusan mengenai permintaan ekstradisi, pelaksanaan penyerahan orang yang dimintakan ekstradisi, dan barang bukti, juga mengatur tentang asas yang dikenal, asas-asas tersebut adalah :⁸

- a. Asas kejahatan rangkap (“ *double criminality*”), yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan baik oleh negara peminta maupun oleh negara yang diminta dianggap sebagai kejahatan. Hal ini tercantum didalam daftar kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisi sebagai lampiran undang-undang No. 1 1979 (pasal 4).
- b. Asas jika suatu kejahatan tertentu oleh negara yang diminta dianggap sebagai kejahatan maka permintaan ekstradisi ditolak (pasal 5).
- c. Asas bahwa negara yang diminta mempunyai hak untuk menyerahkan warga negaranya sendiri (pasal 7).
- d. Asas bahwa suatu kejahatan yang telah dilakukan seluruhnya atau sebagian wilayah yang termasuk atau yang dianggap termasuk dalam yuridiksi negara yang diminta, maka negara ini dapat menolak permintaan ekstradisi (pasal 8).

⁸ *Ibid.*, hal. 128

- e. Asas bahwa suatu permintaan ekstradisi dapat ditolak jika pejabat yang berwenang dari negara yang diminta sedang mengadakan pemeriksaan terhadap orang yang bersangkutan mengenai kejahatan yang dimintakan kejahatannya (Pasal 9).
- f. Asas bahwa apabila terhadap sesuatu kejahatan tertentu, telah dijatuhkan putusan pengadilan yang berwenang dari negara yang diminta dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka permintaan ekstradisi ditolak (*non bis in idem*).
- g. Asas bahwa seseorang yang diserahkan tidak akan dituntut, dipidana atau ditahan untuk kejahatan apapun yang dilakukan sebelum yang bersangkutan diekstradisikan selain daripada untuk kejahatan untuk mana ia diserahkan, kecuali bila negara yang diminta untuk menyerahkan orang itu untuk menyetujuinya.⁹

Dengan demikian asas-asas umum yang diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1979 tentang ekstradisi yang maksudnya adalah untuk memberi jaminan perlindungan hak-hak asasi tersangka atau terpidana dalam pelaksanaan ekstradisi.

Melihat akan asas-asas diatas yang telah banyak dianut oleh negara-negara dengan mencantumkan asas-asas tadi baik dalam undang-undang nasionalnya maupun dalam perjanjian-perjanjian ekstradisi, maka jelaslah kiranya bahwa ekstradisi ini hendak mengangkat harkat dan martabat manusia, pelanggaran-pelanggaran hukum atau penjahat-penjahat, oleh karena itu kerja sama yang efektif di dalam masalah ekstradisi hendaknya diadakan dengan sungguh-sungguh guna kepentingan hak-hak manusia itu sendiri. Bagaimanapun juga masalah jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia adalah sangat penting untuk pelaksanaan peradilan yang baik dalam suatu negara hukum yang demokratis dan berdasarkan Pancasila.

⁹ *Ibid.*, hal. 128

Pada dasarnya terdapat kesamaan antara perjanjian ekstradisi dan undang-undang ekstradisi, karena pelaksanaan ekstradisi tidak dapat dilakukan begitu saja, melainkan harus didasarkan atas beberapa syarat atau prinsip yang telah ditentukan, khususnya mengenai perlindungan hak-hak asasi manusia. Ketentuan mengenai syarat atau prinsip tadi yang menjamin hak si pelanggar hukum merupakan prinsip dasar yang diakui hukum internasional.

Sebagaimana telah ditegaskan di muka bahwa ada beberapa jenis kejahatan yang dapat diekstradisikan misalnya dalam "*the extradition act 1870*" mencantumkan 19 kategori kejahatan, *The United State Great Britain Extradition Treaty 1931* mencantumkan 27 kategori kejahatan. Kemudian banyak perjanjian ekstradisi modern yang merasa perlu juga mencantumkan jenis kejahatan, disamping perjanjian multilateral yang dibuatnya, misalnya dalam *The Bustamante Code of 1928*, *demontevedo convention 1933*, *demodel draf of end treaty 1931*, *the central American convention 1923 dan 1934*, *the Caracas convention 1911*, dan *the draft of the international law association 1928* dalam semua perjanjian ini dikenal asas *double criminality*.¹⁰

Menjelang abad ke 21 ini dimana teknologi dan ilmu pengetahuan maju dengan pesat dan terjadi banyak perubahan nilai kehidupan masyarakat sesuai dengan kemajuan teknologi itu sendiri, juga tidak luput perkembangannya kejahatan yang dibuat manusia, dan kadang kala kejahatan itu termasuk kejahatan internasional dimana dua atau lebih negara terlibat di dalamnya, misalnya Warga Negara Indonesia membunuh Warga Negara Amerika Serikat diatas kapal berbendera Belanda, disini jelas telah terlibat 3 negara sekaligus. Kemudian di dalam era serba komputer ini, kejahatan dengan menggunakan sarana komputer perlu pula dicakup dalam jenis kejahatan yang dapat diekstradisikan. Lalu tidak kejahatan dengan menggunakan sarana komputer akan berkembang dengan

¹⁰ *Ibid.,hal. 130.*

subur dan mereka akan leluasa lari keluar negeri, atau sebaliknya berdatangan ke dalam negeri.¹¹

Beberapa jenis kejahatan yang dapat diekstradisikan dimaksud antara lain :

1. Pembunuhan berencana dan makar untuk melakukan pembunuhan.
2. Pembunuhan.
3. Pemerkosaaan.
4. Penculikan dan penculikan anak.
5. Penganiayaan.
6. Perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum.
7. Perdagangan budak.
8. Kejahatan yang dilakukan kepada wanita dan gadis yang masih dibawah umur.
9. Pencurian dan pengerusakan, pencurian dan tindak pidana yang bersangkutan dengan pencurian.
10. Pencurian dengan kekerasan.
11. Pemalsuan dan tindak pidana yang bersangkutan dengan pemalsuan.
12. Penggelapan.
13. Penipuan.
14. Penyuapan dan korupsi.
15. Perbuatan curang.
16. Pemerasan.
17. Kejahatan yang berhubungan dengan uang kertas, mata uang dan materai.
18. Penyeludupan.
19. Menimbulkan kebakaran.
20. Kejahatan yang bersangkutan dengan obat-obatan yang berbahaya.

¹¹ *Ibid.*

21. Pembajakan laut.
22. Menenggelamkan atau merusakkan kapal di laut, atau percobaan pemufakatan jahat melalui kejahatan tersebut.
23. Penyerangan diatas laut dengan maksud membunuh atau menyebabkan penganiyaan berat.
24. Pemberontakan atau pemufakatan jahat atau memberontak oleh dua orang atau lebih di atas laut lepas terhadap kekuasaan nahkoda.
25. Sumpah palsu memberi membuat dengan menggunakan bukti palsu.
26. Penghancuran atau pengerusakan barang.
27. Lain-lain kejahatan yang dapat ditambah sewaktu-waktu pada lampiran dari persetujuan kedua belah pihak.¹²

Pembahasan mengenai jenis kejahatan yang tidak dapat diekstradisi sangat erat kaitannya dengan *asylum* dalam hukum internasional, dalam arti seseorang mendapat perlindungan dari suatu negara yang bersedia melindunginya. Timbulnya *right of asylum* ini sebelumnya disebabkan oleh kebiasaan pada puluhan abad yang silam sebelum revolusi Prancis, *politicon crimes* belum begitu dikenal karena dilakukan penyerahan seseorang yang telah melakukan perbuatan yang sekarang dikenal sebagai kejahatan politik.

Perkembangan terjadi setelah revolusi Prancis terutama pada abak ke-18. Pasal 20 UUD Prancis 1973 memberikan perlindungan kepada pelarian asing yang menentang negaranya, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan politik. Device tegas mengatakan bahwa perlindungan terhadap kejahatan politik telah dimulai sejak tahun 1830, meskipun masih banyak negara yang menyerahkan pejahat pelaku kejahatan politik. Penentangan utama ekstradisi kejahatan politik adalah Inggris dan Swiss.

¹² *Ibid*

Yang dimaksudkan kejahatan politik adalah apabila dasar perbuatan yang dilakukannya bertujuan politik. Kejahatan politik lazimnya di ikuti kejahatan lain. Perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan politik murni adalah penghianatan dan mata-mata. Dalam hal ini terdapat dua kategori, yaitu :

1. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang atau lebih yang mana perbuatan itu berhubungan dengan kelompok yang terorganisir.
2. Bahwa perbuatan itu dilakukan untuk melawan keamanan atau pemerintah suatu negara.¹³

Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan politik ini sangat kompleks sehingga kadang-kadang dapat mempengaruhi prinsip *non-extradition of politic crimes*, sehingga timbul usaha antara lain dari pemerintahan Belgia yang pada tahun 1856 mengeluarkan *The Belgian Attentat Clause* yang menetapkan bahwa pembunuhan terhadap kepala negara asing dan keluarganya tidak dianggap sebagai kejahatan politik, sehingga dapat diekstradisikan.

Pada mulanya yang dimaksud dengan kejahatan politik hanyalah jenis kejahatan yang pelakunya menentang pemerintahan yang sah atau yang sedang berkuasa. Pelakunya disini mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan pemerintah yang sedang berkuasa. Prinsip tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik ini berkaitan erat dengan pelakuan berdasarkan atas hak asasi manusia untuk menganut suatu keyakinan politik, meskipun kenyataannya keyakinan itu berbeda dengan politik pemerintah yang sedang berkuasa di negara bersangkutan.

Oleh karena tidak ada rumusan yang tegas mengenai kejahatan politik, maka diambil jalan tengah yaitu mana yang dikategorikan kejahatan politik dan mana yang bukan, diserahkan pada praktek negara-negara. Misalnya di Inggris, Hakim Jhon Stuard

¹³ Syahmin, AK, Opcit, Hal. 52.



Mil mengatakan bahwa kejahatan politik ialah “*a crime which was conducted with the relation on the civil war and other political commission.*”

Masalah *non-extradition of politic crimes* sangat erat hubungannya dengan *asylum* negara berperan melindungi kejahatan politik, yaitu orang yang melarikan diri ke negara lain juga pelarian kejahatan dan semua orang asing termasuk pelaku kejahatan lain. Hal ini hanya merupakan satu aspek dari kekuasaan negara untuk mengizinkan atau mengeluarkan orang asing dari wilayahnya. Satu-satunya hak menurut hukum internasional disini ialah hak negara memberikan suaka. Kebebasan negara member suaka dapat ditiadakan dengan perjanjian ekstradisi.

Praktek negara terhadap *asylum* dilandasi oleh hukum baik hukum internasional maupun hukum nasional mereka. Dalam nasional dapat ditemukan dalam ketentuan konstitusinya, undang-undang imigrasinya, dan berbagai peraturan lain. Hal ini sangat erat kaitannya dengan praktek pemerintahnya terutama. Dalam perjanjian ekstradisi dengan negara lain, yang lazimnya memberikan perlindungan kepada kejahatan politik.

Asylum juga merupakan materi perjanjian internasional selain ekstradisi (perjanjian ekstradisi), khususnya hubungannya dengan hak pengungsi (*refugees*), ini juga merupakan materai perjanjian internasional multilateral sehubungan dengan perlindungan hak asasi manusia dan perkembangan hukum kebiasaan internasional. Namun kita harus mengakui bahwa sukar menentukan apakah suatu kejahatan itu termasuk suatu kejahatan politik atau bukan. Sebagai contoh dapat kita lihat dalam kasus *asylum* seperti dibawah ini.

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut: pada tanggal 3 Oktober 1948, terjadi pemberontakan dalam angkatan bersenjata (militer) di Peru pemberontakan itu gagal, dan menurut pengumuman pers tanggal 4 Oktober 1948, yang ikut dalam barisan pemberontakan dinyatakan sebagai, “orang yang tidak dapat perlindungan hukum lagi” Hanya *Della Torres* yang ikut juga dalam pemberontakan itu berhasil melarikan diri

mendapatkan perlindungan di kedutaan besar Colombia di lima kedutaan ini menolak menyerahkan hanya Della Torres sewaktu pemerintah Peru meminta menyerahkan dengan mengatakannya bahwa kedutaan besar Colombia menganggap Torres sebagai kejahatan politik.¹⁴

Selanjutnya, persoalan ini diajukan kepada Mahkamah Internasional, dan mahkamah internasional pun memutuskan bahwa "Colombia harus memenuhi permintaan pemerintah baru untuk menyerahkan Torres. Dan Colombia tidak berwenang untuk mengkategorikan apakah perbuatan Torres itu termasuk dalam kejahatan politik atau bukan. Keputusan ini dipengaruhi suatu kenyataan bahwa yang member suaka ini bukan Colombia, melainkan kedutaan besar Colombia, sehingga disini terdapat *diplomatic asylum* dan bukan *territorial asylum*."¹⁵

C. Ruang Lingkup Dari Perjanjian Ekstradisi

Setiap negara di dunia ini memiliki tata hukum atau hukum positif untuk memelihara dan mempertahankan keamanan, ketertiban dan ketenteraman bagi setiap warga negaranya atau orang yang berada di wilayahnya. Pelanggaran atas tata hukumnya dikenakan sanksi sebagai upaya pemaksa agar hukum tetap dapat ditegakkan. Si pelanggar harus mempertanggung jawabkan perbuatannya atau kejahatan yang telah dilakukannya. Dia diajukan ke depan pengadilan dan bila terbukti bersalah dia akan dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya.

Akan tetapi tidak setiap orang rela mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dia akan berusaha menghindarkan diri dari tuntutan dan ancaman hukum. Segala macam cara akan ditempuhnya, baik legal maupun illegal, untuk menghindarkan diri dari tuntutan dan ancaman hukuman tersebut. Salah satu cara yang cukup efektif untuk menyelamatkan diri adalah dengan melarikan diri ke dalam wilayah negara lain. Orang yang melarikan ke

¹⁴ Ibid, Hal. 43.

¹⁵ Ibid, Hal. 53.

dalam wilayah negara lain dengan maksud untuk menghindari tuntutan hukuman di negara tempat semula. Sekaligus telah melibatkan kepentingan kedua negara. Bahkan sering kali kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, tidak saja melibatkan kepentingan dua negara, tetapi sering kali lebih dari dua negara. Hal ini bisa terjadi, misalnya karena seseorang secara berturut-turut telah melakukan kejahatan dalam wilayah beberapa negara.

Beberapa abad yang silam, pada waktu teknologi belum begitu maju, seorang yang melarikan diri dari wilayah negara tempat kejahatan dilakukan tidak dapat bergerak begitu jauh. Dengan semakin majunya perkembangan teknologi yang mulai pada abad ke-19 dan mencapai puncaknya pada abad ke-20 ini, disamping dapat meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia, di lain pihak dapat menimbulkan pelbagai masalah antara lain timbulnya jenis-jenis kejahatan baru yang sangat mengganggu dan mengancam kesejahteraan hidup umat manusia. Kemajuan dalam bidang teknologi transportasi dan komunikasi baik darat, laut, maupun udara disamping mempercepat dan memperlancar mobilitas umat manusia, juga sangat membantu usaha orang-orang yang ingin menyelamatkan diri dari tuntutan dan ancaman. Usaha menyelamatkan dan melarikan diri tidak lagi terbatas hanya ke wilayah-wilayah negara-negara tetangga terdekat, tetapi juga ke negara-negara yang jaraknya beribu-ribu mil di seberang lautan.

Berdasarkan asas umum dalam hukum internasional, setiap negara memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan atas orang dan benda yang ada dalam wilayahnya sendiri. Oleh karena itu, suatu negara tidak boleh melakukan tindakan yang bersifat kedaulatan (*act of sovereignty*) di dalam wilayah negara lain, kecuali dengan persetujuan negara itu. Sebab tindakan demikian itu dipandang sebagai intervensi atau campur tangan atas masalah-masalah dalam negeri negara lain yang dilarang menurut hukum internasional.

Dalam hubungan dengan pelaku kejahatan yang melarikan diri atau berada dalam wilayah lain, maka negara yang memiliki yurisdiksi atas sipelaku kejahatan atau kejahatannya itu, misalnya negara tempat kejahatan dilakukan atau negara-negara yang menderita akibat dari kejahatan itu, tidak boleh melakukan penangkapan dan penahanannya secara langsung di dalam wilayah negara tempat sipelaku kejahatan itu berada. Seolah-olah pelaku kejahatan yang demikian itu memperoleh kekebalan dari tuntutan hukum. Tetapi jika hal semacam ini dibiarkan, maka akan dapat mendorong setiap pelaku kejahatan, lebih-lebih jika dia secara ekonomis tergolong mampu untuk melarikan diri dalam wilayah negara lain, hal ini memang semakin terjadi. Bahkan untuk melarikan diri ke dalam wilayah negara lain tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang bermaksud untuk menghindari ancaman hukuman yang lebih dikenal dengan sebutan tersangka atau tertuduh, tetapi juga orang-orang yang telah dijatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan mengikat yang pasti yang lebih dikenal dengan terhukum atau terpidana. Yang terakhir ini bisa terjadi, misalnya karena seseorang telah diadili dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan dan kekuatan mengikatnya pun sudah pasti, kemudian berhasil lolos dan melarikan diri kedalam wilayah negara lain. Akan tetapi jika orang-orang yang demikian itu dibiarka bebas dan dengan aman berkeliaran di negara lain sudah tentu tidak akan menimbulkan kepuasan dan sangat menusuk rasa keadilan dikalangan rakyat di negara-negara yang memiliki yuridiksi, oleh karena perbuatan itu terang-terangan melanggar hukum negara tersebut.

Supaya orang-orang semacam ini tidak terlepas dari tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya, maka diperlukan untk mencegah dan memberantasnya. Sebab pencegahan dan pemberantasan kejahatan yang hanya dilakukan oleh negara-negara secara sendiri-sendiri, dalam hal-hal tertentu sudah tidak bisa dipertahankan lagi, lebih-lebih pada masa abad teknologi sekarang ini. Oleh karena negara-negara yang

memiliki yuridiksi terhadap si pelaku kejahatan tidak bisa menangkap secara langsung di wilayah negara tempat si pelaku kejahatan itu berada, negara-negara negara tempat tersebut dapat menempuh cara yang legal untuk dapat mengadili dan menghukum si pelaku kejahatan itu, negara-negara memiliki yuridiksi itu dapat meminta kepada negara tempat si pelku itu berada, supaya menangkap dan menyerahkan orang tersebut.

Sedangkan negara tempat si pelaku kejahatan berada, setelah menerima permintaan untuk itu dapat menyerahkan si pelaku tersebut kepada negara atau salah satu dari negara yang mengajukan permintaan penyerahan. Cara atau prosedur semacam ini telah diakui dan merupakan prosedur yang telah umum banyak dianut baik dalam hukum nasional dan hukum internasional yang telah dikenal dengan nama ekstradisi.

Dari uraian di atas, sudah mulai nampak secara samar-samar tentang apa yang dinamakan tentang ekstradisi. Sudah barang tentu akan lebih baik apabila uraian yang panjang lebar tentang ekstradisi seperti tersebut di atas dirangkum dalam suatu rumusan yang didalamnya menggambarkan pengertian, isi dan ruang lingkup ekstradisi tersebut. Tegasnya, yang dimaksud dengan ekstradisi adalah : Penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan sebelumnya atau berdasarkan prinsip timbal balik, atas seorang yang dituduh melakukan tindak pidana kejahatan (tersangka, tertuduh, terdakwa) atau atas seorang yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang dilakukannya (terhukum, terpidana), oleh negara tempatnya melarikan diri atau berada atau bersembunyi, kepada negara yang memiliki yuridiksi atau mengadili atau menghukumnya. Atas permintaan dari negara tersebut dengan tujuan untuk mengadili atau melaksanakan hukumannya.

Dari definisi di atas ini dapatlah disimpulkan unsur dari ekstradisi itu, yakni :

a. Unsur subyek, yang terdiri atas :

- 1) Negara atau negara-negara yang memiliki yuridiksi untuk mengadili atau menghukumnya negara-negara inilah yang sangat berkepentingan untuk mendapatkan kembali orang yang diadili atau atau dihukum atas kejahatan yang dilakukannya itu, seperti yang telah dikemukakan di atas, jumlah negara yang memiliki yuridiksi itu lebih dari satu negara. Untuk mendapat kembali orang yang bersangkutan, negara atau negara-negara tersebut harus mengajukan permintaan penyerahan kepada negara tempat orang itu berada atau bersembunyi. Negara atau negara-negara ini berkedudukan sebagai pihak yang meminta atau dengan singkat disebut “negara peminta” (*The Requesting State*).
 - 2) Negara tempat si pelaku kejahatan (tersangka, tertuduh, terdakwa) atau si terhukum itu berada atau bersembunyi. Negara ini dimintai oleh negara atau negara-negara yang memiliki yuridiksi atau negara peminta, supaya menyerahkan orang yang berada dalam wilayahnya itu (tersangka atau terhukum), yaitu dengan singkat disebut “negara peminta”.¹⁶
- b. Unsur obyek, yaitu si pelaku kejahatan itu sendiri (tersangka, tertuduh, terdakwa atau terhukum) yang diminta oleh negara peminta kepada negara diminta supaya diserahkan. Dia inilah yang dengan singkat disebut sebagai “orang yang diminta”. Dia hanya sebagai obyek saja yang menjadi pokok masalah antara kedua belah pihak. tetapi sebagai manusia dia harus tetap diperlukan sebagai subjek hukum dengan segala hak dan kewajiban yang asasi, yang tidak boleh dilanggar siapapun juga.
 - c. Unsur tata cara atau prosedur, yang meliputi tentang tata cara untuk mengajukan permintaan penyerahan maupun tata cara untuk menyerahkan atau menolak penyerahan itu sendiri serta segala hal yang ada hubungannya dengan itu. Penyerahan

¹⁶ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, Hal, 17.

hanya dapat dilakukan, apabila diajukan permintaan untuk penyerahan oleh negara peminta kepada negara diminta. Permintaan tersebut haruslah didasarkan pada perjanjian ekstradisi yang telah ada sebelumnya antara kedua pihak, apabila perjanjian itu belum ada, juga bisa didasarkan pada asas timbale balik yang telah disepakati, jadi bila sebelumnya tidak ada permintaan untuk menyerahkan dari negara peminta, orang yang bersangkutan tidak boleh ditangkap atau ditahan maupun diserahkan, kecuali penangkapan dan penahanan, kecuali penangkapan atau penahanan itu didasarkan atas adanya yuridiksi negara tersebut atas orang dan kejahatannya sendiri atau atas kejahatan lain yang dilakukan orang itu dalam wilayah negara tersebut. Permintaan penyerahan itu sendiri harus diajukan secara formal kepada negara diminta, sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam perjanjian ekstradisi atau hukum kebiasaan internasional. Jika permintaan tidak diajukan secara formal, melainkan hanya secara informal saja misalnya hanya dikemukakan secara lisan oleh wakil negara diminta yang kebetulan bertemu dalam suatu pertemuan atau konferensi internasional, hal itu tidak dapat dianggap sebagai permintaan untuk menyerahkan dalam pengertian dan ruang lingkup ekstradisi, tetapi barulah merupakan tahap penjagaan saja. Seperti halnya permintaan penyerahan pun juga harus diajukan secara formal, sebagaimana ditegaskan dalam definisi di atas. *Extradition is the formal surrender of a person by state.* Demikian ditegaskan dalam pasal 1 (a) *Harvard Draft Convention on extradition*. Oleh karena itu penyerahan atas diri seseorang pelaku kejahatan yang dilakukan secara informal (*informal surrender*) tidak termasuk dalam ruang lingkup ekstradisi.¹⁷ Misalnya seorang yang melarikan diri dari sebuah kapal ke kapal yang berbendera negara lain yang kebetulan sedang sama-sama berlayar di laut lepas, kemudian diserahkan langsung kepada nahkoda kapal dari mana dia semula

¹⁷ Ibid, Hal. 42.

BAB IV
PERJANJIAN EKSTRADISI SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN
KEJAHATAN EKONOMI INTERNASIONAL

A. Bentuk-bentuk Kejahatan Ekonomi Lintas Batas Negara.

Ekstradisi sudah merupakan suatu lembaga hukum yang dalam prakteknya telah memilih keamanan. Keamanan kedudukan lembaga ekstradisi semakin tampak jelas, terutama dengan semakin bertambahnya jumlah dan jenis kejahatan-kejahatan yang berdimensi internasional, yang pengaturannya dalam bentuk konvensi-konvensi yang lahir pada tahun tujuh puluhan dan sesudahnya, ekstradisi mendapat tempat pengaturan tersendiri. Konvensi-konvensi internasional yang berkenaan dengan kejahatan yang berdimensi internasional misalnya :

1. Kejahatan perbudakan yang diatur dalam *Slavery Convention* 1926, beserta dengan protokol-protokolnya.
2. Kejahatan pemberantasan perdagangan orang dan eksploitasi atas protitusi yang diatur dalam *Convention for the suppression of the traffic in persons and of the exploitation of the prostitution of the others*, 1949.
3. Kejahatan *genocide*, yang diatur dalam *Convention of the prevention and punishment of the crime of genocide*, 1948.
4. Kejahatan penerbangan, seperti diatur dalam tiga konvensi yaitu:
 - a. *Convension on offences and certain others acts committed on board aircraft (Tokyo Convention, 1963)*.
 - b. *Convension for the suppression of unlawful seizure of aircraft (The Haque Convention, 1971)*.
 - c. *Convention for the suppression of unlawful acts against the safety of civil aviation (Montreal Convention, 1971)*

5. Kejahatan terhadap orang-orang yang dilindungi secara internasional, seperti diatur dalam *Convention of the prevention and punishment of the crime of crime against internationally protected persons, Including diplomatic agents*, 1973
6. *Convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment of punishment*, 1987.
7. Dan lain-lain.¹⁸

Selain bentuk-bentuk kejahatan sebagaimana yang disebutkan diatas maka dalam perkembangan dewasa ini maka selain mengatur kejahatan- kejahatan sebagaimana dijelaskan di atas, maka ada lagi bentuk-bentuk kejahatan yang berdimensi ekonomi lintas antar negara.

Sebagai suatu negara yang berkembang perihal perjanjian ekstradisi khususnya dalam bidang kejahatan ekonomi antar lintas batas negara amatlah penting bagi Indonesia. Dalam kajian ini yang dengan kejahatan ekonomi antar negara adalah kejahatan ekonomi yang unsure-unsur kejahatannya tidak hanya berada di satu negara.

Kejahatan ekonomi tersebut meliputi antara lain :

- a. Penyeludupan (*smuggling*).
- b. Kejahatan di bidang perbankan (*banking crime*).
- c. Kejahatan di bidang perniagaan (*commercial crime*).
- d. Kejahatan computer (*crime computer*).
- e. Kejahatan yang berkenaan dengan hukum lingkungan.
- f. Kejahatan di bidang HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)

¹⁸ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Irama Widya, Bandung, 2003, hal. 134-135.

g. Kejahatan di bidang kepabean (*custom fraude*).¹⁹

Kejahatan ekonomi dalam penelitian ini adalah kejahatan *white colar crime*. *White colar crime* sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai kejahatan kerah putih ataupun kejahatan berdasi.²⁰ *White colar crime* ini pertama dikemukakan dan dikembangkan oleh seorang kriminolog Amerika Serikat (1883-1950) di awalan decade 1940-an yang selalu dikenang dan saat itulah pertama kali muncul konsep *white colar crime*, yaitu pidatonya pada tanggal 27 Desember 1939 pada *The American Sociology Society* di Philadelphia dalam tahun 1939.²¹ Kemudian Shuterland menerbitkan buku yang berjudul *white colar crime* dalam tahun 1949.

Berbeda dengan kejahatan konvensional yang melibatkan para pelaku kejahatan jalanan terhadap *white colar crime* pihak yang terlibat adalah mereka yang merupakan orang-orang yang terpendang dalam masyarakat dan biasanya berpendidikan tinggi. Bahkan, modus operandi untuk *white colar crime* ini sering kali pula dilakukan dengan cara-cara yang canggih, malahan bercampur baur dengan teori-teori dalam bidang ilmu pengetahuan, seperti akunting dan statistik. Oleh karena itu, meskipun perminan patgulipat, dari permukaannya seolah-olah perbuatan yang sebenarnya merupakan *white colar crime* dan kelihatannya merupakan perbuatan biasa yang legal. Sehingga, jika diukur dari canggihnya modus operandi, dilihat dari kelas orang yang terlibat, atau dilihat dari besarnya dana yang dijarah, perbuatan *white colar crime* jelas merupakan kejahatan kelas tinggi, yang sebenarnya dilator belakangi oleh prinsip yang keliru.

Biasanya suatu *white colar crime* dilakukan salah satu dari dua motif berikut :

¹⁹ Mohd Burhan Tsani, *Pemberantasan Kejahatan Ekonomi Antar Negara dengan Perjanjian Ekstradisi (Perspektif Indonesia)*, Jurnal Hukum No. 15 Vol 7. Tahun 2000, hal. 49.

²⁰ Munir Fuady, *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Citra Aditya Bakhti, Bandung, 2004, hal. 1

²¹ Ibid, Hal. 2.

1. Motif mencari keuntungan finansial.
2. Motif mendapatkan jabatan pemerintahan.²²

Dari data yang ada tentang *white collar crime* dapat dikatakan bahwa:

1. Kumulasi dari kejahatan yang tergolong kejahatan *white collar crime* jauh lebih besar jumlah uang terlibat daripada kejahatan biasa. Bisa sampai 10 (sepuluh) kali lebih besar.
2. Hukuman penjara kepada penjahat biasa jauh lebih sering ketimbang hukuman penjara terhadap pelaku *white collar crime* yang lain.
3. Hukuman penjara bagi penjahat konvensional jauh lebih berat ketimbang hukuman penjara bagi pelaku kejahatan kerah putih.

J.E Sahetapy dalam Munir Fuady mengelompokkan kejahatan jabatan (*Occupational crime*) ke dalam 4 (empat) kelompok yaitu sebagai berikut :

1. *Organizational Occupational Crime*, yaitu kejahatan untuk kepentingan organisasi dimana dia bekerja.
2. *State Authority Occupational Crime*, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah dalam kedudukan jabatannya itu.
3. *Professional Occupational Crime*, yaitu yang merupakan kejahatan yang dilakukan oleh kaum profesional dalam kapasitasnya sebagai para profesional.
4. *Individual occupational crime*, yaitu merupakan kejahatan yang dilakukan oleh individual selaku individual.²³

Berikut ini akan diberikan contoh scenario terjadinya kecurangan antar negara di bidang kepabeanan, yang mungkin ada kaitannya dengan masalah ekstradisi. Kecurangan dilakukan oleh seorang atau lebih warga negara Indonesia. Sebelum dilakukan proses

²² Ibid, Hal. 3.

²³ Ibid, Hal. 4.

hukum atau ketika sedang dilakukan proses hukum si pelaku berhasil melarikan diri atau bersembunyi di negara asing, misalnya negara tetangga.

Kecurangan dilakukan oleh warga negara asing. Kemudian dia berhasil meloloskan diri pulang ke negaranya (negara tempat dia mempunyai kewarga negaraan), atau di melarikan diri ke negara ketiga (negara manapun selain negara tempat tempat dia berkewarga negaraan). Penyeludupan fisik yaitu memasukkan atau mengeluarkan barang ke/dari suatu negra tanpa suatu dokukmen. Penyeludupan administratif yaitu ada dokumen, tetapi tidak sesuai dengan jumlah atau jenis atau harga barang yang tersebut di dalamnya. Kejahatan yang erat erat dengan penyeludupan adalah penadahan hasil penyeludupan.

Penyeludupan antar negara dapat terjadi apabila pelaku penyeludupan adalah wagra negara asing. Kemudian dia berhaasil meloloskan diri dan bersembunyi diluar negeri. Kejahatan di bidang perbankan meliputi semua kejahatan yang berkaitan dengan dunia perbankan, bahkan termasuk pemalsuan uang dan pemalsuan sertifikat tanah untuk memperoleh agunan. credit card dan lain-lain. Sudah pasti dalam kejahatan ini termasuk kejahatan yang termasuk dalam Undang-Undang Perbankan. Ada tiga kelompok kejahatan di bidang perbankan, yaitu:

1. Kejahatan di bidang perjanjian, legalitas bank atau melakukan aktivitas bank tanpa izin.
2. Kejahatan pemalsuan dokumen untuk mendapatkan dokumen.
3. Kejahatan yang menyangkut lalu lintas giral.

Dalam kaitannya dengan masalah ekstradisi, kejahatan ini dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia, atau warga negara asing. Selanjutnya pelaku kejahatan dapat melarikan diri ke luar negeri. Dapat juuga terjadi pelaku kejahatan wagra negara asing itu masih tetap di negaranya sendiri.

Kejahatan komersial dapat pula berupa penipuan terutama dalam bidang ekspor dan impor. Misalnya barang yang dipesan sudah dibayar melalui L/C, namun barang yang dikirim, diangkut ke negara lain. kejahatan dapat juga terjadi dengan mengirim barang yang sudah rusak (busuk) atau ada penipuan mengenai mutu barang. Kadang-kadang kejahatan dilakukan dengan menenggelamkan kapal yang membawa barang untuk memperoleh asuransi.

Selain jenis-jenis kejahatan ekonomi yang sebagaimana disebutkan diatas, kejahatan ekonomi lainnya yang berhubungan dengan batas lintas negara dan membutuhkan perjanjian ekstradisi dalam penyelesaiannya adalah kejahatan money laundering atau lebih dikenal dengan istilah pencucian uang.

Pencucian uang merupakan kegiatan kejahatan yang sulit untuk dilacak, karena tidak mempunyai batas waktu dan batas wilayah. Selain itu, kecepatan transaksi secara elektronik menggunakan *wire transfer*. *Wire transfer* merupakan metode utama dalam pemutihan uang, karena dapat mengakses lembaga keuangan di negara manapun. Dengan demikian, transfer dana dari aktivitas illegal akan dengan mudah dan cepat, sehingga sulit untuk dilacak oleh penegak hukum.²⁴

Money laundering adalah metode untuk menyembunyikan, memindahkan dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana.²⁵

Ada beberapa modus operandi yang sering dilakukan dalam melakukan kejahatan *money laundering*, yaitu :²⁶

1. Kerja sama penanaman modal.

²⁴ Sutan Reny Sjahdeini, *Pencucian Uang, Pengertian Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat*. Hukum Bisnis, Volume 22, No. 3 Tahun 2003, hal. 16.

²⁵ Ibid, Hal. 17.

²⁶ NHT. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, Hal. 10.

Dalam modus operandi seperti ini, maka uang hasil kejahatan tersebut dibawa ke luar negeri. Kemudian uang tersebut di masukkan kembali ke dalam negeri melalui proyek-proyek penanaman modal asing. Selanjutnya keuntungan dari perusahaan joint venture di investasikan lagi ke dalam proyek-proyek lain, sehingga keuntungan dari proyek sudah merupakan uang yang bersih bahkan sudah terkena potongan pajak.

2. Agunan kredit bank Swiss.

Dalam hal ini uang hasil kejahatan diseludupkan terlebih dahulu ke luar negeri, dimana di luar negeri uang tersebut disimpan di bank tertentu. Dari bank di luar negeri tersebut, uang tersebut di transfer ke bank di Swiss dalam bentuk deposito. Kemudian depositi tersebut dijadikan jaminan hutang atas pinjaman di bank lain di negara lain. Uang dari pinjaman tersebut di tanamkan kembali di negara asal dimana kejahatan yang menghasilkan uang tersebut dilakukan dan uang yang demikian sudah menjadi uang yang bersih.

3. Transfer ke luar negeri.

Dalam hal ini uang hasil kejahatan transfer ke luar negeri lewat cabang bank di luar negeri asal kejahatan. Selanjutnya dari luar negeri uang tersebut di bawa kembali ke dalam negeri oleh tertentu, seolah-olah uang tersebut berasal dari luar negeri.

4. Usaha transfer di dalam negeri.

Suatu perusahaan samara di dalam negeri didirikan dengan hasil kejahatan tersebut. Perusahaan tersebut kemudian berbisnis dan tidak menjadi soal apakah perusahaan tersebut untung atau rugi. Akan tetapi seolah-olah yang terjadi perusahaan yang bersangkutan telah menghasilkan uang bersih.

5. Tersamar dalam perjudian.

Dalam hal ini dengan hasil uang kejahatan tersebut didirikanlah suatu usaha perjudian, sehingga seolah-olah uang tersebut sebagai hasil dari usaha judi tersebut.

Atau dibeli nomor undian berhadiah dengan nomor menang yang di pesan dengan harga yang tinggi, seolah-olah uang tersebut adalah hasil dari menangnya undian tersebut.

6. Penyamaran dokumen.

Dalam metode ini uang tersebut tidak keman-mana, tetapi tetap di dalam negeri. Namun demikian keberadaan uang tersebut didukung oleh berbagai dokumen bisnis yang di palsukan atau di rekayasa sehingga ada kesan uang tersebut berasal dari bisnis yang berhubungan dengan dokumen yang bersangkutan. Rekayasa dokumen tersebut misalnya dengan melakukan double invoice dalam hal ekspor impor, sehingga uang tersebut seolah-olah merupakan hasil dari bisnis ekspor impor tersebut.

7. Pinjaman luar negeri.

Uang hasil kejahatan dalam hal ini dibawa ke luar negeri. Kemudian uang tersebut dimasukkan kembali ke negara asalnya dalam bentuk pinjaman luar negeri. Jadi seolah-olah uang tersebut di peroleh karena pinjaman dari luar negeri.

8. Rekayasa pinjaman luar negeri.

Dalam hal ini uang hasil kejahatan tersebut tidak dibawa kemana-mana tetapi tetap di negara asal kejahatan. Namun demikian dibuat suatu rekayasa dokumen seakan-akan ada bantuan dari luar negeri, padahal sama sekali tidak ada pihak yang memberikan pinjaman tersebut.

Dalam pembahasan ini perlu diajukan kasus antara Indonesia dan Australia yaitu Hendra Raharja yaitu Mantan Pemilik Bank Harapan Santosa (BHS). Kasus ini bermula dari likuiditasnya Bank Harapa Santosa milik Hendra Raharja pada tanggal 1 November 1997, terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur sebesar Rp130 milyar. Dengan status DPO-nya Handra Raharja tercatat di Interpol Red Notice Australia.²⁷ Karena Hendra

²⁷ Mohd. Burhan Tsani, Op.Cit, Hal. 49.

Raharja terlibat dalam kasus dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp1.578 milyar dan sejumlah perkara lainnya, misalnya dana talangan Bank Indonesia Rp2.234 milyar, penggelapan pajak perusahaan Rp 17 milyar, dan penyelewengan dana pembangunan. Pada tanggal 1 Juni 1999 Hendra Raharja di tangkap di Bandara King Sford Smith oleh polisi Federal Australia. Sebenarnya untuk menjemput Hendra Raharja bukanlah hal yang sulit sebab ada perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia, namun Hendra Raharja tidak kehilangan akal. Ia menyewa tiga pengacara Australia agar ia tidak diekstradisi.²⁸

Pada persidangan tingkat pertama yaitu (*Central Local Court Sdyney*) ketiga pengacara menuturkan bahwa peradilan Indonesia yang korup dan diskriminatif terhadap etnis China maka Hendra Raharja tidak layak diekstradisikan ke Indonesia dengan alasan keadilan dan keamanan. Namun keputusan hakim berbeda, pada tanggal 24 September 1999 hakim Brian Lulham memutuskan Hendra Raharja bisa diekstradisi ke Indonesia. Lantas Hendra Raharja mengajukan banding di tingkat persidangan penuh (*full court*) di Federal Court negara bagian New South Wales, Australia. Ternyata Hendra Raharja mengalami kekalahan pada tanggal 14 September 2000. Itu sebabnya, ia melakukan banding lanjutan ke High Court Sydney. Menghadapi kekalahan Hendra Raharja melalui pengacaranya O.C.Kaligis mempraperadilan polisi Indonesia melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ia mempersalahkan empat surat yang berhubungan dengan penangkapan dirinya.

Pada tahun 2000 hakim Abdul Majid mengabulkan praperadilan tersebut, putusannya membatalkan surat penangkapan dan penahan Hendra Raharja karena polisi tidak memberitahukan keluarganya. Berdasarkan itulah hakim meminta supaya Hendra Raharja di bebaskan.

²⁸ *Ibid.*

Menghadapi kekalahan tersebut POLRI melakukan Kasasi ke Mahkamah Agung, yang selanjutnya menimbulkan polemik hukum karena pengacara O.C. Kaligis berpendapat berdasarkan Pasal 83 KUHAP "Putusan praperadilan atas penangkapan dan penahanan yang tidak sah tidak bisa dibanding". Namun POLRI melihat celah hukum itu hanya mengatur banding, tidak menyebut larangan kasasi. Berbekal dengan praperadilan Jakarta Selatan, O.C. Kaligis pergi ke *Supreme Court Sydney*, ia mengajukan *writ of habeas corpus*, hak yang dimiliki terdakwa agar hakim memeriksa apakah ia ditahan sesuai prosedur atau tidak, ia juga meyakinkan hakim, putusan praperadilan itu sudah final. Tak kalah penting adalah surat rahasia sekretaris Jampidum (Jaksa Agung Muda Pidana Umum) Kejaksaan Agung Maspar Ismail kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang isinya mengusulkan penerbitan SP3 untuk kasus BHS milik Hendra Raharja.

Tetapi di Indonesia Mahkamah Agung mengabulkan kasasi POLRI, hal ini mengambil pertimbangan hukum, banyak mengambil dari dalil-dalil yang diajukan POLRI, begitupun dari segi prosedural kasasi terhadap pidana pada tingkat terakhir selain Mahkamah Agung dapat diajukan kasasi sesuai dengan Pasal 88 dan Pasal 244 KUHAP. Maka Majelis Hakim Agung yang diketuai Tonton Suprpto menyatakan penangkapan serta penahanan terhadap Hendra Raharja belum dilakukan oleh POLRI.

Dengan tidak diterimanya atas kekalahan tersebut O.C. Kaligis mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan tersebut ia tetap bertahan pada pendiriannya bahwa putusan praperadilan tentang tidak sahnya penangkapan tidak dapat di Kasasi. Rujukannya ialah Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan yang dikeluarkan Mahkamah Agung pada tahun 1994 dan Pasal 244 KUHAP. Sedangkan Pasal 7 Undang-Undang Ekstradisi Australia Tahun 1998 menyebutkan bahwa ekstradisi dapat ditolak apabila tersangka diburu karena kegiatan atau sikap politiknya atau berkaitan

dengan masalah agama dan ras. Begitu bunyi Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara RI dengan Australia.

Dari uraian di atas dihubungkan dengan kajian karya ilmiah ini khususnya masalah perjanjian pengekstradisian terhadap kasus Hendra Raharja dapat dilakukan apabila telah terpenuhinya Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1994 tentang Perjanjian Ekstradisi Antara RI dengan Australia telah dipenuhi, yang pada dasarnya menekankan dimana markas besar RI wajib menjemput terdakwa pada tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah Australia.

B. Manfaat Keberadaan Perjanjian Ekstradisi Dalam Pemberantasan Kejahatan Ekonomi Antar Negara

Setiap negara di dunia ini memiliki tata hukum atau hukum positif untuk memelihara dan mempertahankan keamanan, ketertiban dan ketenteraman bagi setiap warga negaranya atau orang yang berada dalam wilayahnya. Pelanggaran atas tata hukumnya dikenakan sanksi sebagai upaya pemaksa agar hukum tetap dapat ditegakkan. Si pelanggar harus mempertanggung jawabkan perbuatannya atau kejahatan yang dilakukannya. Dia diajukan ke depan pengadilan dan bila terbukti bersalah dia akan dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya. Akan tetapi setiap orang akan rela mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dia akan berusaha untuk menghindarkan diri dari tuntutan dan ancaman hukuman. Segala macam cara akan ditempuhnya, bail legal maupun ilegal, untuk menghindari dari tuntutan dan ancaman hukuman tersebut. Salah satu cara yang cukup efektif untuk menyelamatkan diri adalah dengan melarikan diri ke dalam wilayah negara lain. Orang yang melarikan ke dalam wilayah negara lain dengan maksud untuk menghindari tuntutan hukuman di negara tempatnya semula, sekaligus telah melibatkan kepentingan kedua negara.

Bahkan seringkali kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, tidak saja melibatkan kepentingan kedua negara, tetapi sering lebih dari dua negara. Hal ini bisa terjadi, misalnya karena seseorang berturut-turut telah melakukan kejahatan dalam wilayah beberapa negara. Atau kejahatan yang dilakukan dalam wilayah satu negara atau diluar wilayah suatu negara, menimbulkan akibat-akibat pada wilayah beberapa negara.

Berdasarkan asas umum dan hukum internasional setiap negara memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan atas orang dan benda yang di dalam wilayah sendiri. Oleh karena itu suatu negara tidak boleh melakukan tindakan yang bersifat kedaulatan (*act of sovereignty*) di dalam wilayah negara lain. Kecuali dengan persetujuan kedua negara itu sendiri. Sebab tindakan demikian itu dipandang sebagai intervensi atau campur tangan atas masalah-masalah dalam negeri negara lain, yang dilarang dalam hukum internasional. Dalam hubungannya dengan pelaku kejahatan yang melarikan diri atau berada dalam wilayah negara lain, maka negara yang memiliki yuridiksi atas si pelaku kejahatan atau kejahatannya itu, misalnya negara tempat kejahatan dilakukan atau negara-negara yang menderita akibat kejahatan itu, tidak boleh melakukan penangkapan dan penahanannya secara langsung di dalam wilayah negara tempat si pelaku kejahatan berada. Seolah-olah pelaku kejahatan yang demikian itu memperoleh kekebalan dari tuntutan hukum. Tetapi bila hal semacam ini di biarkan, maka akan dapat mendorong setiap pelaku kejahatan, lebih-lebih jika dia seorang ekonomis tergolong mampu untuk melarikan diri ke dalam wilayah negara lain.

Hal ini memang semakin sering terjadi, bahkan usaha untuk melarikan diri kedalam wilayah negara lain tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang bermaksud untuk menghindari ancaman hukum yang lebih dikenal dengan sebutan tersangka atau tertuduh, tetapi juga oleh orang-orang yang telah dijatuhkan hukum setelah mempunyai kekuatan mengikat yang pasti lebih dikenal dengan sebutan terhukum atau terpidana.

Yang terakhir ini bisa terjadi, misalnya karena seseorang yang telah diadili atau dijatuhi hukuman oleh pengadilan dan kekutan mengikatnya pun sudah pasti. Akan tetapi jika orang-orang yang demikian itu dibiarkan bebas dan dengan aman berkeliaran di negara lain sudah tentu akan menimbulkan ketidakpuasan dan sangat menusuk rasa keadilan di kalangan di negara-negara yang memiliki yuridiksi, oleh karenanya perbuatannya itu terang-terangan melanggar hukum negara tersebut.

Dalam hal penangkapan serta pemindahan pelaku kejahatan yang melarikan diri keluar negeri tanpa melanggar hak asasi manusia, ada kalanya negara peminta sebelum mengajukan permintaan ekstradisi secara resmi kepada negara diminta, memandang perlu untuk terlebih dahulu menahan untuk orang yang diminta itu. Sudah tentu negara peminta tidak boleh secara langsung menangkap dan menahan orang yang diminta itu. Sudah tentu negara peminta tidak boleh secara langsung menangkap dan menahan orang tersebut sebab ia berada dalam wilayah negara diminta.

Untuk itu, negara peminta dapat meminta kepada negara diminta supaya melakukan penahanan terhadap orang yang bersangkutan. Setelah itu dapat segera disusul dengan pengajuan permintaan ekstradisinya. Tujuan penahanan ini adalah agar supaya orang yang bersangkutan tidak melarikan diri ke negara lain sampai diajukan permintaan ekstradisi.

Negara diminta setelah menerima permintaan untuk menahan tersebut, terlebih dahulu mempertimbangkan apakah penahanan itu dapat dilakukan ataukah tidak. Sudah barang tentu penahanan tersebut haruslah berdasarkan hukum (hukum acara pidana) di negara diminta. Yang memerintahkan penahanan tersebut adalah pejabat yang berwenang dari negara diminta.

Dalam hal ini Undang-Undang Ekstradisi Indonesia (Undang-Undang No. 1 Tahun 1979) dalam Pasal 18 sampai dengan 20 mengatur tentang penahanan tersebut.

Dalam Pasal 18 ayat (1) ditegaskan bahwa. Kepala Kepolisian RI atau Jaksa Agung RI dapat memerintahkan penahanan yang dimintakan oleh negara lain atas dasar alasan yang mendesak jika penahanan itu tidak bertentangan dengan hukum negara RI.

Dengan jelas dapat dilihat, alasan untuk menahan tersebut yaitu, atas dasar alasan yang mendesak itu, pertimbangannya bergantung pada pihak peminta dan keputusan untuk menerima atau tidaknya permintaan penahanan itu sepenuhnya terletak pada pemerintah Indonesia. Syarat untuk melakukan penahanan adalah jika hukum Indonesia membolehkannya atau tidak bertentangan dengan hukum Indonesia.

Agar supaya orang yang diminta itu tidak ditahan berlarut-larut, sampai melebihi batas waktu yang diperkenankan oleh hukum Indonesia, negara peminta di dalam mengajukan permintaan untuk melakukan menahan itu harus pula menyertai dengan suatu penegasan, bahwa dokumen-dokumen serta persyaratan lain dan dalam waktu yang secepatnya akan menyampaikan permintaan ekstradisi. Dengan penegasan ini akan lebih meyakinkan pihak Indonesia bahwa negara peminta itu benar-benar akan mengajukan ekstradisi pada waktu yang secepatnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan bahwa dokumen sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 22 sudah tersedia dan bahwa negara tersebut segera dalam waktu tersebut dalam Pasal 21 akan menyampaikan permintaan ekstradisi.

Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (1) diatur tentang prosedur yang harus ditempuh oleh negara peminta dalam menyampaikan permintaan penahanan tersebut. Permintaan untuk penahanan disampaikan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta kepada negara Kepala Kepolisian RI atau kepada Jaksa Agung RI melalui Interpol Indonesia atau melalui saluran diplomatik atau langsung dengan pos atau telegram. Permintaan penahanan tersebut dapat disampaikan kepada:

a. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, atau

b. Jaksa Agung Republik Indonesia

Sedangkan saluran yang harus dilalui adalah :

a. Melalui Interpol Indonesia, atau

b. Melalui saluran diplomatik.

Surat permintaan penahanan itu dapat disampaikan lewat pos atau dengan telegram. Setelah surat permintaan untuk menahan diterima oleh Kepala Kepolisian atau Jaksa Agung, dan setelah dipertimbangkan ternyata permintaan penahanan itu dapat dikabulkan, maka pejabat yang berwenang/ Jaksa Agung atau Kepala Kepolisian RI mengeluarkan surat untuk menangkap dan atau menahan orang yang bersangkutan. Semua itu dilakukan, dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia di perkenankan seperti di tentukan dalam Pasal 19 ayat (3). Menurut Pasal 19 ayat (3) menyimpang dari ketentuan Hukum Acara Pidana Indonesia yang berlaku, maka terhadap mereka yang melakukan kejahatan yang dapat diekstradisikan berdasarkan Undang-Undang ini dapat dilakukan penahanan.

Terhadap permintaan penahanan tersebut, keputusan tentang dikabulkan atau tidaknya, diberitahukan negara peminta oleh Kepala Kepolisian atau melalui saluran diplomatik atau langsung dengan pos atau telegram (Pasal 20). Prosedur pemberitahuan seperti Pasal 20 ini serupa dengan prosedur permohonan untuk melakukan penahanan seperti yang ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1).

Apabila setelah orang yang bersangkutan ditahan, ternyata dalam waktu yang dipandang cukup sejak dia ditahan, permintaan ekstradisi dari negara peminta belum juga diterima oleh pemerintah Indonesia, maka pemerintah Indonesia harus melepaskan orang tersebut dari tahanan. Mengenai berapa lama jangka waktu tersebut, ditentukan dalam perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan negara peminta tersebut. Misalnya perjanjian ekstradisi Indonesia-Philipina menentukan 20 hari Pasal XI (5) demikian juga

perjanjian ekstradisi Indonesia-Malaysia Pasal 2 ayat (25). Dalam perjanjian ekstradisi masih belum ada, maka jangka waktu penahanan tersebut tunduk pada hukum Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Jika antara ketentuan mengenai lamanya penahanan (sementara) dalam perjanjian ekstradisi bertentangan dengan yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, maka ketentuan dalam perjanjian ekstradisilah yang diterapkan. Sebab ketentuan dalam perjanjian ekstradisi merupakan peraturan yang bersifat khusus, merupakan perkecualian dari peraturan yang bersifat umum yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana. Ini sesuai dengan adagium "*lex specialis derogat lex generalis*".

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1979, tentang pembebasan dari penahanan ini diatur dalam Pasal 21. Ditegaskan dalam Pasal 21 itu, dalam terhadap orang yang bersangkutan dilakukan penahanan maka orang tersebut dibebaskan oleh Jaksa Agung atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia jika dalam waktu yang dianggap cukup sejak tahan penahanan. Presiden melalui Menteri Kehakiman RI tidak menerima permintaan ekstradisi beserta dokumen dari negara peminta sebagaimana tersebut dalam Pasal 22.

Selanjutnya di dalam penjelasannya (lihat penjelasan UU No. 1 Tahun 1978 dalam penjelasan pasal demi pasal) dikatakan, waktu yang dianggap cukup akan ditentukan dalam perjanjian (ekstradisi) dengan sesuatu negara. Dari uraian diatas, oleh karena Indonesia juga menganut azas timbal balik atas azas hubungan baik dalam ekstradisi seharusnya dalam penjelasan itu juga ditegaskan, dalam hal perjanjian ekstradisi tersebut masih belum ada, maka waktu tersebut didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana Indonesia.

Betapa pentingnya permintaan untuk menahan seseorang yang diminta sebelum diajukan permintaan ekstradisi, dapat ditunjukkan sebagai contohnya dalam Shah Iran tahun 1980. Ketika Shah Iran, bekas raja Iran yang digulingkan dari tahtanya berada di

Panama sebagai negara tempatnya mengasingkan diri, Pemerintah Iran, mengajukan permohonan ekstradisi kepada Pemerintah Panama. Tetapi permintaan ekstradisi itu tidak didahului dengan permintaan untuk menahan Shah Iran. Dua hari menjatuhkannya permintaan ekstradisi oleh Iran ke Panama, ternyata Shah Iran meninggalkan Panama menuju negara tempat pengasingannya yang baru yaitu Mesir. Akhirnya, sia-sialah persiapan yang dilakukan pemerintah Iran menyiapkan permintaan ekstradisi yang tebalnya hamper menyampai 400 halaman lengkap dengan dokumen-dokumennya.

Setelah instansi yang berwenang, Kajaksaan atau Kepolisian menerima permintaan ekstradisi tersebut dari Menteri Kehakiman dan setelah mempelajarinya berpendapat bahwa, kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta penyerahan itu dapat dikenakan penahanan menurut Hukum Acara Pidana Indonesia maka terhadap orang bersangkutan dikenakan penahanan sementara. Pengeluaran perintah penangkapan dan atau penahanan orang yang bersangkutan juga dilakukan menurut Hukum Acara Pidana Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 (2) UU No. 1 Tahun 1979 yang telah dikupas dimuka.

Namun demikian, penyimpangan dari Hukum Acara Pidana Indonesia ini juga diperkenankan, yaitu jika kejahatan yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan dapat diekstradisi, maka orang tersebut dapat dikenakan penahanan, walaupun menurut Hukum Acara Pidana Indonesia terhadap kejahatannya itu tidak boleh dikenakan penahanan. Tegasnya, walaupun menurut KUHAP atas kejahatannya itu orang yang bersangkutan tidak boleh dikenakan penahanan, tetapi jika negara peminta kepada negara diminta (Indonesia) maka Indonesia harus menahannya. Hal ini semuanya diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 19 ayat (3).

Dalam Pasal 26 (1) ditentukan apabila melakukan penahanan tersebut Kepolisian RI maka setelah menerima surat permintaan ekstradisi, Kepolisian melakukan

pemeriksaan tentang orang tersebut atas dasar keterangan atau bukti-bukti dari negara peminta itu. Hasil pemeriksaan itu dicatat dalam berita Acara dan segera diserahkan kepada Kejaksaan RI setempat (Pasal 26 Ayat (2)). Jika yang melakukan penahanan adalah kejaksaan, maka pihak kejaksaanpu juga harus melakukan pemeriksaan seperti ketentuan Pasal 26 ayat (1). Walaupun tidak ditegaskan demikian.

Dengan dibatasinya pemeriksaan atas dasar surat permintaan ekstradisi dan bukti atau keterangan dari negara peminta, ini berarti bahwa kejaksaan ataupun Kepolisian tidak diperkenankan mendasarkan pemeriksaanya pada Hukum Acara Indonesia. Jika sudah terpenuhi sesuai dengan surat permintaan ekstradisi dan bukti atau keterangan dari negara peminta walaupun masih terdapat kekurangan berdasarkan Hukum Acara Pidana Indonesia, maka kepolisian atau kejaksaan tidak boleh melengkap atau mengharuskan melengkapinya agar sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Indonesia.

Hal ini perlu, demi terjaminnya kepastian hukum bagi semua pihak, terutama bagi orang yang bersangkutan, sebab orang yang dimnta itu, nantinya aka diperiksa dan diadili oleh negara peminta, di negara peminta dan dengan berdasarkan hukum negara peminta itu sendiri dengan singkat dapat dikatakan, bahwa kepolisian dan kejaksaan dalam memeriksa yang bersangkutan, harus mendasarkan pada surat permintaan ekstradisi dan keterangan atau bukti dari negara peminta.

Mengenai masalah kepolisian mana atau kejaksaan mana yang berwenang memeriksa, setelah kepala kepolisian dan Jaksa Agung RI menerima surat permintaan ekstradisi tersebut Menteri Kehakiman, serta bagaimana seharusnya penyerahan atau pelimpahan pada bawahannya itu, sebaiknya orang yang bersangkutan harus diperiksa oleh kejaksaan atau kepolisian ditempat atau didaerah dimana dia ditahan atau jika tidak ditahan oleh kepolisian atau kejaksaan dimana dia bersomisili.

Tetapi jika pemerintah Indonesia memandang lebih baik ditahan dan diperiksa oleh pihak Kejaksaan atau Kepolisian ditempat lain, misalnya di Jakarta, Surabaya atau Medan, hal ini bisa saja dilakukan. Misalnya untuk lebih amannya pemeriksaan atau karena ditempat yang dipilih itu lebih lengkap peralatan dan personil pemeriksaannya di bandingkan dengan ditempat yang terpencil dimana orang yang bersangkutan ditahan semula, atau untuk memudahkan komunikasinya antara orang yang bersangkutan dengan keluarganya ditempat yang dipilih itu.

Pihak kejaksaan setelah selesai memeriksa kasus tersebut atau setelah selesai mempelajari berkas berita acara pemeriksaan dari kepolisian, meminta kepada pengadilannya di daerah, tempat ditahannya orang itu disertai dengan alasan-alasannya secara tertulis, supaya Pengadilan Negeri memeriksanya dan kemudian menetapkan apakah orang tersebut dapat diekstradisikan atau tidak. Hal itu diatur dalam Pasal 27. Apakah pemeriksaan di Pengadilan Negeri prosesnya sama seperti pemeriksaan perkara biasa masih merupakan tanda Tanya.

Apakah kepada orang yang bersangkutan diperkenankan untuk di damping oleh seorang penasehat hukum atau dia juga boleh juga mengajukan pembelaan untuk mengugurkan permintaan ekstradisi tersebut ? Oleh karena pemeriksaan di pengadilan adalah boleh dikatakan sebagai penentu tentang pendapat atau tidaknya orang yang bersangkutan diekstradisikan, jadi menentukan nasib orang tersebut. Seyogyanyalah diberikan kesempatan kepadanya untuk di dampingi penasehat hukum dan mengajukan pembelaan.

Memang pada akhirnya, penentuan terakhir ada pada Presiden setelah memperoleh pertimbangan-pertimbangan Menteri Kehakiman, Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian RI, namun di pengadilanlah orang yang diminta itu secara langsung dapat memberikan keterangan-keterangannya. Jadi sekaligus juga harus

diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaannya, baik secara langsung dan atau melalui penasehat hukumnya.

Selanjutnya pasal 28 menegaskan bahwa perkara-perkara ekstradisi termasuk perkara-perkara yang didahulukan. Artinya Hakim Pengadilan Negeri wajib lebih memprioritaskan atau mendahulukan Pemeriksaan Perkara yang mengenai ekstradisi dari pada perkara-perkara biasa. Sebab dalam perkara ekstradisi tersangkut kepentingan negara lain, yaitu negara peminta. Selain dari pada itu, perkara ekstradisi menyangkut kejahatan berat dan mungkin menggoncangkan masyarakat luas terutama di negara peminta.

Hari persidangan ditetapkan oleh pengadilan dan dalam tempo sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum hari sidang orang yang bersangkutan harus sudah menerima surat panggilan sidang yang disampaikan oleh kejaksaan, yang isinya supaya dia menghadap pengadilan pada hari sidang yang telah ditetapkan itu (pasal 29). Pada hari sidang orang yang bersangkutan harus sudah menghadap kemuka Pengadilan Negeri (pasal 30). Pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri dilakukan dalam sidang terbuka, kecuali apabila ketua sidang, menganggap perlu sidang dilakukan tertutup (pasal 31 (1)) Jaksa juga turut menghadiri sidang dan memberikan pendapatnya (pasal 31 (2)). Dalam pasal 32 ditegaskan tentang hal-hal apa saja yang diperiksa oleh pengadilan negeri.

Hal-hal yang diperiksa oleh pengadilan negeri adalah :

- a. Apakah identitas dan kewarga negaraan dari orang yang dimintakan ekstradisi itu sesuai dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh negara-peminta.
- b. Apakah kejahatan yang dimaksud merupakan kejahatan yang dapat diekstradisikan menurut pasal 4 dan bukan merupakan kejahatan politik ataupun militer.

dinegara peminta sehingga rasa keadilan rakyatnya benar-benar tertanggu, barang-barang bukti semua ada dinegara peminta dan beberapa pertimbangan-pertimbangan lainnya.

- a. Sesuai dengan pasal 4 dan sudah tentu juga harus dikaitkan dengan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan negara peminta kalau itu ada, maka kejahatan yang dijadikan alasan atau dasar untuk meminta penyerahan adalah kejahatan yang secara tegas ditentukan dalam pasal 4 Undang-Undang Ekstradisi (UU No. 1 Tahun 1979) atau dalam pasal dari perjanjian ekstradisi. Di samping itu pula perlu dikaitkan apakah kejahatan tersebut tidak tergolong kedalam kejahatan politik atau kejahatan militer. Ini perlu sebab kedua jenis kejahatan itu tergolong ke dalam salah satu alasan bagi negara diminta (Indonesia) untuk menolak permintaan ekstradisi negara peminta, walaupun syarat-syarat lainnya telah dipenuhi.
- b. Tentang sudah atau belum kadaluarsanya hak untuk melakukan penuntutan atau hak untuk melaksanakan pengadilan ditentukan berdasarkan hukum di Indonesia. Jika memang ternyata hak tersebut sudah kadaluarsa menurut hukum Indonesia, maka sesuai dengan pasal 12 UU No 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi maka permintaan ekstradisi harus ditolak.
- c. Jika kejahatan yang dilakukan dan yang dijadikan dasar untuk meminta ekstradisinya itu ternyata telah dijatuhi putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum yang pasti. Jadi sesuai dengan asas *ne bis in idem* (pasal 10 dan 11) maka permintaan ekstradisi harus ditolak. Putusan pengadilan itu bisa saja dari pengadilan negara maupun juga telah menjatuhkan keputusannya atas kejahatan yang dimintakan penyerahan tersebut. Jadi tidak terbatas pada putusan pengadilan Indonesia, atau putusan pengadilan negara peminta saja. Ini berarti bahwa asas *ne bis in idem* itu adalah asas yang universal.

- c. Apakah hak penuntutan atau hak melaksanakan putusan pengadilan sudah atau belum kadaluarsa.
- d. Apakah terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan telah atau belum dijatuhi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti
- e. Apakah kejahatan tersebut diancam dengan pidana mati di negara-negara peminta sedangkan di Indonesia tidak
- f. Apakah orang tersebut juga sedang diperiksa di Indonesia atas kejahatan di Indonesia.

Selanjutnya baiklah dibahas hal-hal (a s/d f) tersebut diatas satu persatu secara singkat. Mengenai identitas orang yang bersangkutan sudah tentu harus benar-benar sesuai dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh negara peminta untuk memastikan apakah benar orang tersebut yang dimaksudkan oleh negara peminta untuk dimintakan ekstradisinya. Sebab ada kemungkinan bahwa ada kemiripan wajah dan bentuk phisik yang sama dari dua orang atau lebih.

Sesudah identitas orang tersebut sesuai dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan negara peminta, juga perlu diteliti tentang kewarga negaraan dari orang yang diminta. Sebab sesuai dengan Pasal 7 (1) yang menyatakan, permintaan ekstradisi terhadap warga negara RI ditolak, jadi harus benar-benar diteliti kewarga negaraan orang tersebut. Walaupun Pasal 7 (2) memberi kelonggaran dengan pertimbangan jika orang yang bersangkutan walaupun negara Indonesia tetapi dipandang bahwa dia lebih baik diadili dengan peminta, dapat saja diekstradisikan.

Pertimbangan-pertimbangan itu misalnya, tempat terjadinya kejahatan itu atau sebagai *locus delictinya* di negara peminta, korban yang ditimbulkannya paling dirasakan

Dari mana dapat diperoleh bukti tentang sudah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang mengikat yang pasti ? kalau telah diputuskan pengadilan Indonesia sudah tentu lebih mudah diperoleh dari pengadilan yang bersangkutan. Tetapi jika diputuskan oleh pengadilan negara – peminta atau oleh pengadilan negara lain, timbul persoalan bagaimana hal ini bisa diketahui dan selanjutnya bagaimana bisa diperoleh ? Dalam hal seperti ini, tentulah orang yang bersangkutan yang lebih mengetahui atau besar kemungkinan dia menyimpan salinan keputusan tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini tampak betapa perlunya bagi orang yang bersangkutan diberikan kesempatan atau hak untuk mengajukan pembelaan dan semua alat-alat bukti dan sekiranya alat bukti dapat meringankan bahkan yang membebaskannya dari proses ekstradisi ke negara peminta.

- d. Terhadap kejahatan yang diancam pidana mati di negara peminta tetapi di Indonesia kejahatan tersebut tidak diancam hukuman mati, maka sesuai dengan pasal 17 UU No. 1 Tahun 1979 ini, permintaan ekstradisi dapat ditolak. Kecuali jika ada jaminan dari negara peminta bahwa hukuman mati dijatuhkan terhadap orang yang bersangkutan.

Seandainya jaminan mengenai tidak akan dijatuhi hukuman mati itu diterima oleh pihak Indonesia bersamaan oleh surat permintaan ekstradisi berserta syarat-syaratnya, pastilah akan membantu mempercepat proses pemeriksaan. Tetapi dalam hal ini negara – peminta haruslah lebih dulu tahu, bahwa kejahatan tersebut menurut hukum Indonesia tidak diancam hukuman mati tetapi menurut hukum negara – peminta diancam hukuman mati. Jadi negara – peminta juga perlu mempelajari hukum Indonesia khususnya mengenai kejahatan yang dijadikan dasar untuk meminta ekstradisinya.

Andai kata negara – peminta tidak menyertai dengan jaminan tersebut dan ternyata setelah pengadilan memeriksa permintaan ekstradisi itu, bagaimanakah

sebaiknya langkah yang diambil pengadilan? Apakah pengadilan harus menunda pemeriksaan dan menyarankan kepada pemerintah Indonesia, supaya memberitahukan kepada negara – peminta tentang harus adanya jaminan tersebut ? Ataukah akan landung menetapkan bahwa permintaan ekstradisi di tolak, berdasarkan pasal 13. Menurut pendapat penulis, cara kedua ini lebih sesuai sebab, pengadilan hanya wajib memeriksa berdasarkan surat permintaan ekstradisi dengan semua syarat-syaratnya, dan juga keputusan pengadilan (atau lebih tepat : Ketetapan Pengadilan, bukanlah ketetapan dengan kekuatan hukum yang pasti.

Akhirnya pihak pemeriksa jugalah yang memutuskan apakah permintaan ekstradisi dikabulkan atau ditolak, bukan Pengadilan. Akan lebih baik, jika Pemerintah setelah menerima penetapan pengadilan tersebut, dan setelah mempertimbangkannya lebih lanjut memberitahukan kepada pemerintah di negara peminta akan adanya syarat untuk memberikan jaminan bahwa hukuman mati tidak akan dijatuhkan terhadap orang yang bersangkutan.

- e. Dalam hal orang yang bersangkutan sedang diperiksa di Indonesia atas kejahatan yang sama, baik diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan oleh kepolisian atau kejaksaan atau pemeriksaan di pengadilan, maka sesuai dengan Pasal 9, permintaan dapat ditolak. Yang dimaksud dengan kejahatan yang sama disini adalah kejahatan yang sedang diperiksa itu adalah kejahatan yang sudah dijadikan alasan oleh negara peminta untuk meminta ekstradisinya. Misalnya, seorang yang melakukan pembunuhan di Thailand yang membunuh seorang warga negara Indonesia kemudian melarikan diri ke Indonesia oleh Indonesia lantas dia ditangkap, diperiksa oleh kepolisian atau kejaksaan untuk seterusnya diperiksa di pengadilan atas kejahatan pembunuhan yang dilakukan di Thailand itu.

Seperti yang ditegaskan dalam uraian-uraian sebelumnya, negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukum si pelaku kejahatan yang melarikan diri ke wilayah negara lain dapat meminta penyerahannya kepada negara tersebut. Yang menjadi persoalan adalah status pelaku kejahatan apabila tidak ada perjanjian kerjasama ekstradisi antara kedua negara.

Menurut Hukum Alam yang dipelopori oleh Hugo de Groot atau Grotius “setiap negara wajib menyerahkan setiap orang yang mencari perlindungan di dalam wilayahnya kepada negara tempatnya melakukan kejahatan”.²⁹

Pada dasarnya status pelaku kejahatan apabila tidak ada perjanjian ekstradisi maka negara-negara yang bersangkutan akan secara diplomatik mengadakan hubungan agar pelaku kejahatan tersebut dapat diserahkan kepada negara dimana ia melakukan kejahatan. Negara-negara yang tidak bersedia menyerahkan orang yang diminta bila sebelumnya tidak ada perjanjian ekstradisi antara kedua pihak, secara tidak langsung menjadikan wilayahnya sebagai gudang tempat penampungan para pelaku kejahatan yang melarikan diri. Hal ini akan menghambat usaha-usaha masyarakat internasional dalam memberantas kejahatan karena penjahat pelarian itu, lebih-lebih yang berkaliiber internasional, dengan aman dan bebas berkeliaran, yang hanya disebabkan oleh karena belum adanya perjanjian ekstradisi dengan negara peminta. Sebaliknya tindakan negara-negara yang begitu saja menyerahkan orang yang diminta, walaupun sebelumnya belum ada perjanjian ekstradisi dengan negara peminta, merupakan tindakan yang kurang menghormati hak-hak azasi manusia.

Orang yang diminta sebagai orang yang dituduh telah melakukan kejahatan atau yang dijatuhi hukuman atas kejahatannya, bagaimanapun juga adalah seorang manusia,

Wayan Parthiana, *Op.Cit*, hal. 17.

ciptakan oleh penciptanya dengan hak-hak asasi yang tidak boleh dilanggar oleh
apapun juga. Kadang-kadang seorang yang melarikan diri dari wilayah suatu negara
tidak selalu bermaksud untuk menghindari diri dari ancaman hukuman, tetapi juga sering
disebabkan oleh usaha untuk menghindari perlakuan yang sewenang-wenang dari
penguasa negara tersebut.

Dalam pergaulan internasional maupun nasional, dimana tersangkut kepentingan
negara atau negara pada satu pihak dan kepentingan individu pada pihak lain, masalahnya
adalah mencari keseimbangan antara keduanya itu. Seperti dalam masalah di atas, pokok
permasalahannya adalah bagaimana mencegah dan memberantas kejahatan dengan segala
upaya demi ketentraman dan ketertiban umat manusia, tetapi harus tetap menghormati
dan menjunjung tinggi hak-hak manusia.

BAB V

KESIMPULAN

Dari uraian-uraian yang telah disampaikan diatas, maka pembahasan mengenai tulisan karya ilmiah ini sampai pada suatu kesimpulan, sebagai berikut :

Perkembangan teknologi berupa sarana transportasi dan telekomunikasi telah menjadikan dunia ini semakin kecil, sehingga kadangkala sarana ini dapat menimbulkan tindak kejahatan dalam negara akan meluas keberbagai negara, hal ini tentu menjadikan perhatian bagi pemimpin-pemimpin dunia untuk mengatasinya dengan cara melakukan perjanjian antar negara yang disebut dengan Perjanjian Ekstradisi untuk bertujuan memberantas kejahatan secara bersama-sama dalam skala internasional.

Kejahatan yang bernuansa internasional dalam bentuk kejahatan apa saja terutama kejahatan ekonomi diberbagai negara, meliputi :

- a. Penyelundupan (*smuggling*).
- b. Kejahatan di bidang perbankan (*banking crime*).
- c. Kejahatan di bidang perniagaan (*commersial crime*).
- d. Kejahatan komputer (*computer crime*).
- e. Kejahatan yang berkenaan dengan hukum lingkungan.
- f. Kejahatan di bidang HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual).
- g. Kecurangan di bidang kepabeanan (*custom fraude*).

Kejahatan internasional dapat diberantas oleh banyak negara dengan melakukan dua cara, *Pertama*, negara harus membentuk perjanjian ekstradisi baik secara bilateral maupun multilateral seperti yang dilakukan oleh Indonesia dengan Malaysia, Thailand, Australia dan sebagainya, *Kedua*, dengan menciptakan hubungan baik (*resiprositas*) antar negara, dan mengingat perjanjian ekstartdisi merupakan suatu

perjanjian dimana negara asal dapat meminta kepada negara pelaku kejahatan melarikan diri, untuk menyerahkan pelaku kejahatan tersebut guna untuk diadili dinegara pelaku dengan harapan dapat menciptakan keadilan baik bagi sipelaku, korban dan keluarga pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadi Setia Tunggal, *Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Harvarindo, Jakarta, 2005.
- Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- Wayan Parthiana, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1983.
- , *Hukum Pidana Internasional Dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung, 2003.
- J.G. Strake, *Pengantar Hukum Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2001.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*. Buku 1 Bagian Umum, Bina Cipta, Jakarta, 1982.
- Mohd. Burhan Tsani, *Pemberantasan Kejahatan Ekonomi Antar Negara dengan Perjanjian Ekstradisi (Perspektif Indonesia)*, Jurnal Hukum, No. 15 Vol. 7 Tahun 2007.
- Munir Fuady, *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004.
- NHT Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 1993.
- Sutan Remy Sjahdeni, *Pencucian Uang Pengertian Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, Hukum Bisnis, Volume 22 No. 3 Tahun 2003.
- Syahmin AK, *Hukum Internasional Publik, Dalam Kerangka Studi Analisis*, Buku 1, Bina Cipta, Jakarta, 1997.